



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Datuk Siregar, berkedudukan di Desa Pagaran Baringin Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafaruddin Hasibuan, S.H dan Nifzul Revli, S.H. yang berkantor pada Syafaruddin Hasibuan, S.H. & Associates yang beralamat di Jl. Sikaming No. 2 Kelurahan Silalas, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2019 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Herman Syah**, bertempat tinggal di Lingkungan I Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parwan Bangun Harahap, S.H dan Martua Hamonangan Siregar, S.H. yang berkantor pada Parwan Bangun Harahap, S.H & Rekan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol, Padangmatinggi, Kota Padangsidempuan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2019 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Hotnida**, bertempat tinggal di Desa Hasahatan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Nur Hadijah Pasaribu yang beralamat di Jl. Desa Hasahatan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 16 Januari 2020 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. Edy Anwar Ritonga, S.H., M.Kn.** selaku Notaris di Kota Padang Sidempuan dalam hal ini bertindak sebagai Protokoler/Notaris Penggati dari Alm. Indra Syarif Halim, S.H, bertempat tinggal di Jl. W.R. Supratman No. 61 Wek-II, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pada Mulia Hasibuan, S.H. yang berkantor pada Pada Mulia Hasibuan, S.H. & Associates yang beralamat di Jl. Sultan Hasaaddin No. 17 Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2019 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**



4. **Ahli Waris dari Alm. Hamdan Siregar**, yaitu: Nurmaidah Harahap (Isteri Alm. Hamdan Siregar) dan Arkyan Siregar, (Anak Kandung Alm. Hamdan Siregar) bertempat tinggal di Jl. Sutan Soripada Mulia, Gang Masjid, Kelurahan Bonan Dolok, Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Parwan Bangun Harahap, S.H dan Martua Hamonangan Siregar, S.H. yang berkantor pada Parwan Bangun Harahap, S.H & Rekan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol, Padangmatinggi, Kota Padangsidempuan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2019 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Ahli Waris dari Alm. Burhanuddin Hasibuan**, yaitu: Rahmat Hasibuan, (Alm. Burhanuddin Hasibuan) bertempat tinggal di Desa Bulusonik, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas dan Affan Hasibuan, (Anak Kandung Alm. Burhanuddin Hasibuan), bertempat tinggal di Lingkungan-VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Tergugat V**;

6. **Ahli Waris dari Alm. H. Syamsul Bahri Harahap**, yaitu: Gustina Nasution, (Istri Alm. H. Syamsul Bahri Harahap), Andri Saputra Harahap, (Anak Kandung Alm. H. Syamsul Bahri Harahap), Ary Harahap, (Anak Kandung Alm. H. Syamsul Bahri Harahap), Mhd. Zuned Halomongan Harahap, (Anak Kandung Alm. H. Syamsul Bahri Harahap) bertempat tinggal di Lingkungan-III, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **Pemerintah R.I. di Jakarta, Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN R.I. di Jakarta**, Cq. Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara di Medan, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, beralamat di Jl. Willem Iskandar No.8, Sadabuan, Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainuddin Manurung, S.H. dan Fredrigk Rogate Huta Julu, S.H. yang berkantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, beralamat di Jl. Willem Iskandar No. 8, Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 24 September 2019 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki lahan perkebunan seluas \pm 33.665 M2, dengan ukuran dan batas-batas, sebagai berikut:

| | |
|--|---------|
| Utara berbatas dengan Tanah Bidin | = 155 M |
| Timur berbatas dengan Tanah Tinjak | = 154 M |
| Selatan berbatas dengan Jalan raya Sibuhuan-Sosa | = 252 M |
| Barat berbatas dengan Tanah Tiaman | = 79 M |
| dengan Tanah Darman | = 85 M |

Setempat dikenal dengan Desa Arse Simartokis, Kec. Barumon, Kab. Padang Lawas, sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah No.590/53/Kec. Brm/2004 tanggal 27 April 2004 yang diperbuat oleh dan di hadapan Camat Kec. Barumon selaku PPAT;

2. Bahwa oleh karena Akta Hibah No. No.590/53/Kec. Brm/2004 tanggal 27 April 2004, diperbuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu serta telah pula disetujui oleh semua Ahli Waris, maka secara hukum Akta Hibah No.590/53/Kec. Brm/2004 tanggal 27 April 2004, patut dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;

3. Bahwa sebelum di hibahkan kepada Penggugat di atas tanah Penggugat tersebut sejak tahun 2003 telah ditanami dengan Kelapa Sawit oleh Penggugat dan keluarga Penggugat. Dan sekarang Kelapa Sawit tersebut telah besar dan mencapai tinggi 6 meter dan telah menghasilkan buah;

4. Bahwa selama Penggugat menguasai dan mengusahi lahan perkebunan tersebut dan telah pula menanaminya dengan pokok Kelapa Sawit dari tahun 2003 s/d akhir tahun 2008 tidak pernah ada yang komplain atau mengaku-ngaku ada memiliki sebagian lahan/tanah di dalam areal tanah kebun Penggugat tersebut;

5. Bahwa pada hari Minggu, 25 Januari 2009 sekira pukul 11.00 WIB H. SYAMSUL BAHRI HARAHAHAP (Pewaris Tergugat-VI), ketika itu masih hidup, tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan penebangan pokok kelapa Sawit milik Penggugat. Atas perbuatan H. Syamsul Bahri Harahap tersebut

Halaman 3 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melaporkannya ke Polsek Barumun, pada tanggal 26 Januari 2009. Namun mengingat faktor kemanusiaan dan masih ada hubungan kekerabatan, maka Penggugat bersedia membuat dan menandatangani Surat kesepakatan/perdamaian dengan H. Syamsul Bahri Harahap yang pada inti berisikan:

- Penggugat bersedia mencabut kembali laporan Polisi tertanggal 26 Januari 2009;
- H. Syamsul Bahri Harahap mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

6. Bahwa setelah kasus pengrusakan/penebangan pohon sawit Penggugat oleh Alm. H. Syamsul Bahri Harahap tahun 2009, sejak saat itu tidak ada seorangpun yang mengklaim memiliki lahan di atas sebagian lahan kebun milik Penggugat tersebut. Namun tiba-tiba sekitar pertengahan tahun 2019 Penggugat dilaporkan ke Polsek Barumun oleh NURMAIDAH HARAHAP (Tergugat-IV). Namun Polsek Barumun menolaknya.

Kemudian Nurmaidah Harahap (Tergugat-IV) mengadukan Penggugat Ke Polres Tapanuli Selatan dan Pengaduan Tergugat-IV tersebut diterima dengan tuduhan telah memakai tanah tanpa izin yang berhak.

Yang mana menurut pengakuan Nurmaidah Harahap (Tergugat-IV), Alm. Suami Nurmaidah Harahap/Tergugat-IV yang bernama Alm. HAMDAN SIREGAR telah membeli tanah kepada Tergugat-I. Namun lokasinya oleh Tergugat-IV diklaim termasuk dalam bahagian tanah kebun milik Penggugat tersebut.

Seterusnya menurut pengakuan Tergugat-IV Alm. Suami Tergugat-IV pada tahun 2007 tanah yang dibeli dari Tergugat-I tersebut disertipikatkan, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.29/Desa Bulusonik/Tahun 2007, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas d/h Kab. Tapanuli Selatan seluas 1.701 m2 yang diterbitkan oleh Tergugat-VII; .

7. Bahwa setelah Penggugat selidiki, maka diketahui, Tergugat-II pada Agustus 2004 ada menjual tanah kepada Tergugat-I seluas 3.402 m2 terletak di Desa Bulusonik, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas d/h Kab. Tapanuli Selatan, sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli No.452/2004 tanggal 9 Agustus 2004, dibuat oleh dan di hadapan Tergugat-III selaku Notaris dan PPAT Kota Padangsidimpuan.

Adapun dasar surat tanah yang diperjual belikan tersebut menurut Tergugat-I adalah Surat Jual tanggal 2 Mei 1977 dibuat di bawah tangan di atas kertas bermaterai Rp.25 tahun 1975, dengan pihak Penjual PURBA (Nenek Penggugat) pembeli Si-Jitoib (Suami Tergugat-II).

Halaman 4 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Shh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi terdapat kejanggalan dari Surat Jual tanggal 2 Mei 1977 tersebut, yaitu:

- Padahal tahun 1977 tersebut Nenek Penggugat (Ompung PURBA) sudah 4 tahun meninggal dunia, tepatnya tahun 1973. Jadi adalah sangat tidak logis, jika di tahun 1977 Ompung PURBA melakukan jual beli tanah perkara dengan Si-Jitoib tersebut;
- Dalam Surat Jual tertanggal 2 Mei 1977 tersebut nama Si-JITOIB seakan-akan hanya dicatut saja, dan SiJITOIB selaku Pembeli sama sekali tidak menandatangani Surat Jual tersebut. Sehingga hal ini membuka peluang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk berbuat curang;

8. Bahwa begitu juga dengan SI-JITOIB, semua orang dikampung Pasar Sibuhuan tersebut mengetahui keberadaan SIJITOIB secara ekonomi termasuk ekonomi lemah, pekerjaannya serabutan (Tidak memiliki pekerjaan tetap), terkadang menjual kacang, terkadang bekerja sebagai buruh tani. Dan kondisi rumah Si-JITOIB sangat sederhana, berdinding papan ala kadarnya dengan ukuran 3x4 m berbentuk panggung, sehingga tidak mungkin saat itu dia mampu membeli tanah perkara seluas \pm 3.402 m², sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pokok saja SiJITOIB belum mampu memenuhi secara baik dan cukup;

9. Bahwa berkaitan dengan posita point 7 dan 8 di atas Penggugat juga mengkonfirmasi kepada Tergugat-II tentang Suami Tergugat-II apa benar ada memiliki lahan/tanah seluas 3.402 m² yang dibelinya dari Nenek Penggugat. Akan tetapi Tergugat-II malah heran dan merasa tidak memiliki lahan/tanah seluas itu. Dan Tergugat-II hanya mendengar tentang suaminya punya tanah seluas 3.402m² adalah dari Tergugat-I. Sedangkan suami Tergugat-II sendiri tidak pernah bercerita atau mengatakan ada memiliki lahan/tanah seluas 3.402m² dilahan/tanah Penggugat;

10. Bahkan Tergugat-II bersedia membuat surat pernyataan yang menerangkan tentang Akta Jual Beli No.452/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tersebut yang isinya tidak sesuai dengan fakta yang ada, yaitu:

- 10.1. Tergugat-II tidak pernah datang menghadap ke kantor Tergugat-III di Kota Padangsidempuan;
- 10.2. Tergugat-II disuruh tandatangani Akta Jual Beli No.452/2004 tersebut oleh Tergugat-I di rumah Tergugat-II;
- 10.3. Tergugat-II tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,- dari Tergugat-I sebagai harga jual beli tanah seluas

Halaman 5 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Shb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.402m2 tersebut dari Tergugat-I, seperti tersebut dalam Akta Jual Beli No.452/2004 tersebut;

10.4. Tergugat-II hanya diberikan uang oleh Tergugat-II sebesar Rp.50.000,- karena telah menandatangani Akta Jual Beli No.452/2004 tersebut;

11. Bahwa benar keluarga Penggugat baik Orangtua maupun Nenek Penggugat (Ompung PURBA) tidak pernah menjual sebagian dari tanah yang dihibahkan kepada Penggugat tersebut, kepada siapapun juga termasuk kepada Si-Jitoib suami Tergugat-II, pada tahun 1977 seperti yang dikatakan Tergugat-I tersebut, karena tahun 1973 Nenek/Ompung PURBA telah meninggal dunia;

12. Bahwa berkaitan dengan posita gugatan point 7, 8, 9, 10 dan 11 di atas, nyatalah bahwa Surat Jual tertanggal 2 Mei 1977 Jo. Surat Jual di bawah tangan tanggal 12 Mei 1997 Jo. Akta Jual Beli No.452/2004 tanggal 9 Agustus 2004 terhadap tanah perkara hanyalah akal-akalan Tergugat-I belaka dan secara hukum dapat dikategorikan sebagai surat-surat yang cacat hukum, maka harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

13. Bahwa begitu juga dengan perbuatan Tergugat-I yang mengalihkan sebagian tanah/lahan Penggugat tersebut kepada Tergugat-IV seluas 1.701m2 dengan Akta Jual Beli, tanggal 9 Agustus 2004 diperbuat oleh dan di hadapan Tergugat-III yang kemudian pada Juni 2007 lahan seluas 1.701 m2 tersebut diterbitkan sertifikat Hak Milik No.29/Bulusonik/2007 an. Pewaris Tergugat-IV (Alm. Hamdan Siregar) oleh Tergugat-VII tanpa memeriksa secara cermat dan teliti keabsahan dan kecocokan surat-surat tersebut dengan lokasi dan situasi tanah terperkara, karena tanah yang diterbitkan sertifikatnya tersebut berlokasi di Desa Arse Simatorkis, bukan Desa Bulusonik.

14. Bahwa kemudian lahan yang sama oleh Tergugat-I dijual lagi kepada Pewaris Tergugat-V (Alm. Burhanuddin Hasibuan) pada 28 Desember 2007 dengan luas yang persis sama dengan SHM No.29/Bulusonik/2007, yaitu seluas 1.701 m2 atau 63 m x 27 m, terletak di Desa Bulusonik, Kec. Barumon, Kab. Padang Lawas d/h Kab. Tapsel, dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan tanah H. Fahrudin;
- Selatan berbatas dengan Jl. Besar ke Sosa;
- Barat berbatas dengan tanah Darman;
- Timur berbatas dengan tanah Alm. Purba;

sebagaimana tersebut dalam Surat Jual Beli tanggal 28 Desember 2007.

Halaman 6 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kemudian pada tahun 2008 Tergugat-I kembali menjual sebagian tanah Penggugat tersebut kepada Pewaris Tergugat-VI (Alm. H. Syamsul Bahri Harahap), dengan luas 79 m x 27 m atau seluas ± 2.133 m², terletak di Desa Bulusonik, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas d/h Kab. Tapsel, dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan tanah Doar Sikumbang;
- Selatan berbatas dengan Jl. Raya Sibuhuan-Sosa;
- Barat berbatas dengan tanah Darman Tanjung;
- Timur berbatas dengan tanah Burhanuddin Hasibuan;

Sebagaimana tersebut dalam Surat Jual Beli tanggal 2 Maret 2008.

16. Bahwa mengingat *Almh. Nenek Penggugat OMPUNG PURBA semasa hidupnya sama sekali tidak pernah menjual atau mengalihkan sebagian dari tanah/lahan kebunnya kepada pihak siapapun juga, termasuk kepada Si-Jitoib pada tahun 1977*, terlebih lagi Ompung PURBA tersebut tahun 1973 telah meninggal dunia. Jadi adalah hal yang mustahil tahun 1977 Ompung Purba (Almarhum) melakukan jual beli atas tanah perkara dengan Si-Jitoib.

Dengan demikian Surat Jual dibawah tangan tertanggal, Pagaran Baringin, 2 Mei 1977 Jo. Akta Jual Beli No.452/2004 tanggal 9 Agustus 2004, adalah cacat hukum, sehingga tidak berkekuatan hukum;

17. Bahwa oleh karena asal surat Tergugat-I atas tanah perkara, yaitu: Surat Jual dibawah tangan tertanggal, Pagaran Baringin, 2 Mei 1977 Jo. Akta Jual Beli No.452/2004 tanggal 9 Agustus 2004, yang diperbuat oleh dan dihadapan Tergugat-III, cacat hukum, maka surat-surat turunan dari surat yang cacat hukum tersebut yang diperbuat Tergugat-I terhadap pengalihan tanah perkara, yaitu:

17.1. AKTA JUAL BELI, tanggal 9 Agustus 2004 antara Tergugat-I dengan Hamdan Siregar (Pewaris Tergugat-IV) di hadapan Tergugat-III;

17.2. Sertipikat Hak Milik No.29/Bulusonik/2007 an. Pewaris Tergugat-IV (Alm. HAMDAN SIREGAR) yang diterbitkan Tergugat-VII;

17.3. SURAT JUAL BELI tanggal 28 Desember 2007 atas tanah perkara antara Tergugat-I dengan Pewaris Tergugat-V (Alm. BURHANUDDIN HASIBUAN);

17.4. SURAT JUAL BELI tanggal 02 Maret 2008 atas tanah perkara antara Tergugat-I dengan Pewaris Tergugat-VI (Alm. H. SYAMSUL BAHRI HARAHAP);

Halaman 7 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEMUANYA CACAT HUKUM DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM.

18. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-I dengan Tergugat-II yang memperjual belikan sebagian tanah/lahan Penggugat seluas \pm 3.402 m² melalui Akta Jual Beli No.452/2004 tanggal 9 Agustus 2004 yang diperbuat oleh Tergugat-III, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, serta perbuatan-perbuatan Tergugat-I yang memperjual belikan sebagian tanah Penggugat tersebut:

- kepada Pewaris Tergugat-IV (Alm. Hamdan Siregar) dengan Akta Jual Beli tanggal 9 Agustus 2004 di hadapan Tergugat-III dan telah pula diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat-VII (SHM No.29/Bulusonik/2007);
- kepada Pewaris Tergugat-V (Alm. Burhanuddin Hasibuan);
- kepada Pewaris Tergugat-VI (Alm. Syamsul Bahri Harahap);
- serta perbuatan Tergugat-IV melalui orang suruhan Tergugat-IV yang telah memasang pagar dengan seng sekeliling tanah perkara, maka kesemua perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat, secara Materil dan Immateril;

19. Bahwa adapun kerugian materil yang dialami Penggugat, adalah tidak dapatnya Penggugat menguasai dan mengelola lahan seluas \pm 3.402m² tersebut, yang sekarang telah dipagar sekelilingnya dengan seng oleh Tergugat-IV melalui tukang atau orang suruhannya. Kerugian Materil Penggugat mana dalam perkara ini Penggugat tetapkan sebesar Rp.150.000.000,-

Sedangkan kerugian Immateril yang dialami Penggugat sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam perkara ini Penggugat tetapkan sebesar Rp.500.000.000,-;

20. Bahwa terhadap kerugian Materil dan Immateril Penggugat sejumlah Rp.650.000.000,- tersebut dihukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarnya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

21. Menghukum Tergugat-IV untuk membongkar pagar seng di atas tanah perkara tersebut. Dan menghukum Tergugat-I, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah perkara tanpa syarat serta bebas dari segala bentuk agunan maupun Sitaan.

Halaman 8 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Shh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa demi menghindari kerugian yang lebih besar lagi terhadap Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah perkara tersebut;

23. Bahwa mengingat di lahan perkara terdapat beberapa kedai kopi yang terkurung pagar seng tersebut dan juga membuat akses Penggugat masuk ke lahan tanah Penggugat menjadi terhalang, maka sebelum Pengadilan memutus pokok perkara, terlebih dahulu dimohonkan kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan Provisionil, yang *"Memerintahkan kepada Tergugat-IV dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk segera membongkar semua pagar seng yang menutupi tanah perkara, terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan;*

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dimohonkan kehadiran Bapak Ketua agar dapat kiranya memanggil pihak-pihak berperkara untuk didengar keterangannya pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan untuk itu. Seterusnya memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar:

DALAM PROVISIONIL:

- Memerintahkan Tergugat-IV dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk segera membongkar semua pagar seng yang menutupi tanah perkara, terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan atau diputus;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Hibah No.590/53/Kec. Brm/2004 tanggal 27 April 2004;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dijalankan;
4. Menyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum terhadap surat-surat:
 - 4.1. Surat Jual di bawah tangan, tertanggal, Pagaran Baringin, 2 Mei 1977;
 - 4.2. Surat Jual di bawah tangan tanggal 12 Mei 1997;
 - 4.3. Akta Jual Beli No.452/2004 tanggal 9 Agustus 2004;
 - 4.4. Akta Jual Beli tanggal 9 Agustus 2004 antara Tergugat-I dengan Hamdan Siregar, dibuat oleh dan dihadapan Tergugat-III;
 - 4.5. Sertipikat Hak milik No.29/Bulusonik/2007 an. Hamdan Siregar;
 - 4.6. Surat Jual Beli di bawah tangan tanggal 28 Desember 2007;
 - 4.7. Surat Jual Beli di bawah tangan tanggal 02 Maret 2008;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 9 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Shh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian:

6.1. Kerugian Materil sejumlah Rp.150.000.000,-

6.2. Kerugian Immateril sebesar Rp.500.000.000,-

7. Menghukum Tergugat-IV Tergugat-V dan Tergugat-VI dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun serta terbebas dari beban Agunan maupun Sitaan;

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

➤ Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VII hadir Kuasanya, namun Tergugat V hadir prinsipal, sedangkan Tergugat VI tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya sebagaimana relaas panggilan tertanggal 3 November 2019, 16 November 2019, 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai Tergugat VI dianggap tidak mempergunakan haknya dalam perkara ini, sehingga sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat VI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya secara materi tetap dipertahankan oleh penggugat namun ada perbaikan/perubahan Surat Gugatan Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2019/PN Sbh dikarena Pihak Tergugat III yaitu Indra Syarif Halim, S.H. yang baru diketahui telah meninggal, sehingga digantikan oleh Edy Anwar Ritonga, S.H., M.Kn, selaku Protokoler/Notaris Pengganti dari Alm. Indra Syarif Halim, S.H. yang identitas lengkapnya sebagai ialah berikut:

Nama : Edy Anwar Ritonga, S.H., M.Kn,

Halaman 10 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 204, Kel. Wek-I Kec. Padangsidempuan Utara,
Kota Padang Sidempuan

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan tersebut pihak-pihak yang hadir dipersidangan yaitu Kuasa Tergugat I dan IV, Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat VII tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 127 Rv, yang menyatakan "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan dilakukan sebelum pembacaan gugatan dan merupakan hak penggugat, maka terhadap perubahan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan IV, Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat I dan Tergugat IV :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada Prinsipnya Tergugat I dan Tergugat IV menolak semua dalil-dali yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya No.12/Pdt.G/2019/PN. SBH tanggal 24 September 2019, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan IV.

2. KEWENANGAN ABSOLUTE: PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERWENANG MENGADILI PERKARA INI:

➤ Bahwa pada Petitum Gugatan Penggugat meminta kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini "menyatakan Cacat Hukum dan tidak berkekuatan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik No.29/Bulusonik/2007 an. Hamdan Siregar", jika dilihat dari Petitum tersebut maka obyek Sengketanya adalah mengenai Pembatalan Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat IV yang sudah dalam bentuk Sertifikat Hak Milik yang di terbitkan oleh Tergugat VII, oleh karena menyangkut Pembatalan Sertifikat Hak Milik maka, Gugatan Penggugat yang ditujukan Ke Pengadilan Negeri Sibuhuan adalah Keliru dan salah alamat, karena Kewenangan untuk melakukan Pembatalan Sertifikat (Sertifikat Hak Milik/SHM) merupakan Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Karena obyek dan materi Gugatan adalah berupa Pembatalan atas Keputusan/Penetapan mengenai Sertifikat Hak Milik atas Tanah dalam Perkara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat VII maka,

Halaman 11 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengacu pada ketentuan Pasal 10 undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999 (diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) Pasal 2 Jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN) adalah merupakan Kewenangan dari PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

➤ Selanjutnya, jika Penggugat merasa dalam penerbitannya ada cacat hukum administratif. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 (Permen Agraria 9/1999) Pasal 106 ayat (1) jo Pasal 119 dikatakan bahwa Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dimohonkan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: "Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan"; Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan demikian maka Gugatan yang diajukan Penggugat telah keliru dan salah alamat dan atas dasar itu mohon kiranya Majelis hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

3. GUGATAN ERROR IN PERSONA, GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*) DAN DISKUALIFIKASI IN PERSONS (*diskualifikasi*)

➤ Bahwa syarat materiil suatu gugatan untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya suatu sengketa atau keselisihan hukum antara kedua belah pihak dan suatu sengketa atau perselisihan dapat terjadi karena diawali adanya hubungan hukum diantara para pihak tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958, Tanggal 13 Desember 1958).

Sementara dalam perkara Aquo, Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum atas terbitnya AKTA JUAL BELI tanggal 9 Agustus 2004 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH antara Tergugat I dengan Tergugat IV,

Halaman 12 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Shh**



karena dalam AKTA JUAL BELI tanggal 9 Agustus 2004 sebagaimana Gugatan Penggugat Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara Tergugat III Tidak Pernah dihunjak Oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara Penerima Protokol dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH, bahkan Tergugat III Bukan Penerima Protokol dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH. sebagaimana ketentuan Bagian ke empat PEMINDAHAN PPAT Pasal 27 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah *"Dalam hal PPAT berhenti karena meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib menyerahkan protokol PPAT kepada PPAT yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dalam waktu paling lama 1(satu) bulan setelah penunjukan tersebut "*.

Oleh karena Tergugat III adalah orang (*subjek hukum*) yang tidak memiliki Kapasitas hukum selaku Protokol pengganti dari PPAT Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH Sehingga Gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil error in persona maka, seluruh alasan dalil-dalil argumen yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak sah karena tidak ber alaskan pada hukum atau tidak ada unsur hukum (*Rechtelijke gron*), mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

➤ Bahwa Gugatan Penggugat ternyata pula tidak lengkap dalam menarik subyek hukum baik dalam dari Pihak Penggugat maupun Tergugat-Tergugat yakni:

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada hal 4 Angka 7 telah Jelas dan terang menyatakan "bahwa setelah Penggugat Selidiki maka diketahui Tergugat II pada Bulan Agustus 2004 ada menjual tanah Kepada Tergugat I seluas 3.402 m2 terletak di desa Bulu sonic Kec. Barumun Kab. Padang Lawas d/h Kab. Tapanuli Selatan sebagaimana tersebut dalam AKTA JUAL BELI No. 452/2004 tanggal 9 Agustus 2004 dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III selaku Notaris/PPAT Kota Padangsidimpuan "berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut

Halaman 13 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihubungkan dengan AKTA JUAL BELI No. 452/2004 tanggal 9 Agustus 2004 dibuat oleh dan dihadapan Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH selaku Notaris/PPAT Kota Padangsidempuan, Penggugat sudah jelas melihat dan mengetahui adanya Ahli Waris Syah Alm. PURBA yang masih hidup yang bernama AMRUN selaku kakak kandung ABDOLLAH (Ayah kandung Penggugat) yang turut menandatangani sebagai saksi dalam Akta Jual Beli No. 452/2004 tanggal 9 Agustus 2004 berikut Kepala Desa Bulusonik Kec. Barumon Kab. Padang Lawas d/h Kab. Tapanuli Selatan yang bernama H. PARMOHONAN NASUTION, namun tidak ditarik sebagai Para Pihak dalam Perkara ini.

2. Penggugat juga tidak menarik Subyek hukum yang bernama NUR HADIJAH (Ahli Waris syah JITOIB) selaku Para Pihak dalam Gugatan Penggugat, dimana telah jelas dan terang alas dasar Terbitnya Akta Jual Beli No. 452/2004 tanggal 9 Agustus 2004 yang dibuat oleh Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH antara Tergugat II dengan Tergugat I, berdasarkan adanya SURAT KETERANGAN tentang " *Persetujuan/dukungan Penjualan Tanah oleh Tergugat II kepada Tergugat I* ", diatas Kertas Segel Tahun 2002, berikut SURAT KETERANGAN AHLI WARIS yang dibuat tanggal 20 Juli 2004 disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa/Lurah Pasar Sibuhuan Kec. Barumon Kab. Padang Lawas d/h Kab. Tapanuli Selatan An. AGUSSALIM HASIBUAN.

3. Selanjutnya, bila dihubungkan dengan jual beli tanah Tergugat I dengan Tergugat V (Burhanuddin Hasibuan) sebagaimana dalam Gugatan Penggugat telah tertuang dalam AKTA JUAL BELI No.: 590/164/Kec. Brm./2007 tertanggal 27 Desember 2007 yang dibuat dan diterbitkan oleh CA MAT BARUMUN Drs. AKHMAD POHAN selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Namun dalam Gugatan ini juga tidak ditarik sebagai Para Pihak yakni Baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat. Dengan demikian atas tidak di ajukannya Pihak AMRUN (Ahli Waris Sah Alm. PURBA), NURHADIJAH (Ahli Waris JITOIB), H. PARMOHONAN NASUTION (Kepala Desa Bulusonik Kec. Barumon Kab. Padang Lawas d/h Kab. Tapanuli Selatan), AGUSSALIM HASIBUAN (Lurah Pasar Sibuhuan Kec. Barumon Kab. Padang Lawas d/h Kab. Tapanuli Selatan) dan CAMAT BARUMUN Drs. AKHMAD POHAN selaku Pejabat Pembuat Akta

Halaman 14 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah (PPAT) Selaku Para Pihak Penggugat maupun Tergugat dalam Perkara ini maka, Gugatan Penggugat mengandung bentuk *plurium litis consortium* dalam arti Gugatan yang diajukan kurang Para Pihak, oleh karena para pihak dalam Gugatan ini tidak lengkap maka Gugatan tersebut berarti pula tidak memenuhi syarat Formil.

Dengan demikian, Gugatan tersebut diskualifikasi mengandung cacat formil *in casu* Gugatan ini telah bertentangan dengan Kaidah Hukum vide Yurisprudensi No. 878 K/Sip/1977 tertanggal 29 Juni 1979, Putusan Mahkamah Agung No. 186/R/Pdt/1984, Putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1984. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

➤ Bahwa dalil Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dimana disebutkan Penggugat dalam Gugatannya Hal. 2 Angka 1 menyatakan "*bahwa Penggugat ada memiliki lahan Perkebunan seluas 33.665 M2, dengan ukuran dan batas-batas, sebagai berikut:*

- Utara berbatas dengan Tanah Bidin = 155 M
- Timur berbatas dengan dengan Tanah Tinjak = 154 M
- Selatan Berbatas dengan Jalan Raya Sibuhuan-Sosa = 252 M
- Barat Berbatas dengan Tanah Tiaman = 79 M
- Tanah Darman = 85 M

setempat dikenal dengan Desa Arse Simatorkis Kec. Barumon Kab. Padang Lawas sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah No. 590/53/Kec.Brm/2004 tanggal 27 April 2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Camat Kec. Barumon Selaku PPAT".

berdasarkan Dalil Penggugat dalam Gugatannya tersebut jelas dalil yang mengada-ada adapun hal ini Tergugat I, IV sampaikan dimana Tergugat I membeli Tanah dari Tergugat II (Istri JITOIB) Seluas 3.402 M2 yang terletak di Desa BuluSonik Kecamatan Barumon Kabupaten

Halaman 15 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Shh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lawas d/h Tapanuli Selatan berdasarkan AKTA JUAL BELI No: 452/2004 tertanggal 9 Agustus 2004 yang dibuat dan terbitkan oleh Tergugat III, Berikut di saksikan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bulusonik Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas dahulu Tapanuli Selatan An. H. PARMOHONAN NASUTION, selanjutnya, adapun lokasi Obyek Tanah yang di Jual oleh Tergugat I kepada Tergugat IV seluas 1.701 M2 adalah terletak di Desa Bulusonik Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas d/h Tapanuli Selatan dan BUKAN terletak di Desa Arse Simatorkis Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas sebagaimana yang telah di dalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

bahwa oleh karena dalil Penggugat dalam Gugatannya mengenai Letak dan Luas Obyek Perkara TIDAK JELAS atau KABUR (Obscuur libel), sedangkan syarat formil suatu gugatan terhadap benda tidak bergerak dalam Perkara Perdata haruslah diuraikan secara jelas dan rinci mengenai Letak, luas dan batas-batasnya. Sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Pertimbangan Putusannya No.1149 K/Sip/1976 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "*bila tidak jelas Letak, luas dan batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*". Demikian pula putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan "*kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*". Oleh karena gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (obscur libel), cukup beralasan hukum Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan Tidak Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

➤ Selanjutnya, dalam dalil Gugatan Penggugat Pada hal. 6 Angka 19 menyatakan "Bahwa adapun kerugian materil yang dialami Penggugat, adalah tidak dapatnya Penggugat menguasai dan mengelola lahan seluas \pm 3.402 m2 tersebut, yang sekarang telah dipagar sekelilingnya dengan seng oleh Tergugat IV melalui tukang atau orang suruhannya. Kerugian Materil Penggugat mana dalam perkara ini Penggugat tetapkan sebesar Rp.150.000.000,-. Sedangkan kerugian Immateril yang dialami Penggugat sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam perkara ini Penggugat tetapkan sebesar Rp.500.000.000,-" Adalah dalil yang keliru atau mengada-ada, dimana Tergugat IV tidak ada melakukan Pemagaran terhadap lahan/tanah Seluas \pm 3.402 M2, Adapun

Halaman 16 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Shh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemagaran keliling yang dilakukan oleh Tergugat IV atas tanah seluas 1.701 M2 sebagaimana SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NO. 29 milik Tergugat IV.

➤ Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan bagaimana proses atau mekanisme dan keabsahan atas harta waris yang diperolehnya tersebut, namun hanya menyatakan bahwa tanah perkebunan Seluas ± 33.665 M2 diperoleh berdasarkan AKTA HIBAH No. 590/53/Kec. Brm/2004 tanggal 27 April 2004 diperbuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta telah pula disetujui oleh semua AHLI WARIS, Jika memang Penggugat sebagai Ahli waris almarhum PURBA, Penggugat haruslah menunjukkan Silsilah Ahli Waris yang di buktikan dengan Keterangan Ahli waris dan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama, tidaklah cukup dengan hanya mengklaim dan mengatakan bahwa tanah Perkebunan Seluas ± 33.665 M2 diperoleh berdasarkan AKTA HIBAH No. 590/53/Kec. Brm/2004 tanggal 27 April 2004 serta telah pula disetujui oleh semua AHLI WARIS tanpa menunjuk dasar hukum yang jelas dan pasti. dengan demikian Gugatan Para Penggugat adalah Kabur, maka mengacu pada yurisprudensi mahkamah agung Republik Indonesia dalam putusannya tertanggal 17-4-1979 No. 1149 k/1975 dan dalam Putusan tertanggal 29-4-1979 No.3138 k/Pdt/1994, Putusan MA RI No. 1518 k/Pdt/1983 gugatan para Penggugat yang demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas. Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Sementara yang bertindak selaku Penggugat dalam Gugatan Perkara ini adalah Subyek Hukum yang mengaku CUCU dari Alm. PURBA yang mengaku memiliki lahan obyek Perkara berdasarkan Persetujuan Semua Ahli Waris sehingga terbit AKTA HIBAH No. 590/53/Kec.Brm/2004 tertanggal 27 April 2004, namun Penggugat tidak menerangkan dalam Dalil Gugatannya Ahli Waris yang mana yang dimaksud Penggugat.

➤ Bahwa mencermati gugatan Penggugat, Penggugat sesungguhnya telah mencampur aduk kan materi gugatan baik dalam Posita maupun Petitum gugatan tentang kewarisan, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, padahal

Halaman 17 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh



penggabungan gugatan tersebut tidak memiliki koneksitas/hubungan yang erat, materi gugatan yang diajukan para Penggugat dalam gugatannya harus berdiri sendiri, karena posita dan petitum gugatanyang dihubungkan dengan para Tergugat dalam perkara a quo tidak berkesesuaian, prinsip ini sesungguhnya sebagaimana yang telah dipedomani dalam putusan Mahkamah Agung RI No.2990 k/Pdt/1990 tanggal 13 mei 1992 dengan alasan tersebut serta mengacu pada putusan Mahkamah Agung RI No. 1518 k/Pdt/1983, Putusan Mahkamah Agung RI No. 879 k/pdt/1997 serta putusan Mahkamah Agung RI No.1875/k/pdt/1984 Tanggal 24 April 1986 gugatan yang demikina dapat digolongkan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas. Mengacu pula pada pendapat M Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan hal. 107 s.d. 111, pencampur adukan materi gugatan yang demikian adalah termasuk gugatan yang tidak sempurna. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim sekiranya berkenan untuk menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok Perkara ini:

1. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dali-dali Gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I.
2. Bahwa Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan Tergugat dengan Penjualan Tanah milik Tergugat I dengan Tergugat IV dalam keseluruhan Uraian Penggugat dalam Gugatan yang terkesan mengada-ada juga kabur terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri Penggugat atau berasal dari luar diri Penggugat, tapi yang jelasnya dalil-dalil tersebut jelas mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat seluruhnya tidaklah perlu Tergugat I tanggapi, selain mengada-ada juga berusaha mengaitkan penjualan tanah milik Tergugat I Kepada Tergugat IV.
4. Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti, maka dalil-dalil Penggugat pada hal 7 poin 9 sudah seharusnya

Halaman 18 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan, dan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya karena mengada-ada.

5. Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak beralasan Hukum Pembuktian dan sebaliknya merupakan Perbuatan dari Penggugat Sendiri maka dalil-dalil Penggugat sudah seharusnya di kesampingkan dengan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya karena mengada-ada serta pengulangan kembali cerita dalil/keterangan Penggugat yang mana Penggugat Pernah di Laporkan oleh Tergugat IV Ke Pihak Kepolisian Resot Tapanuli Selatan atas Tindakan Penggugat Mengklaim Obyek Perkara miliknya dengan cara mengusai/mengusahi dan bahkan menyewakan Obyek Perkara kepada GUNAWAN SARI HARAHAP sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta Lima ratus Ribu rupiah)/Tahun, dimana hal ini telah di Putus oleh Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan Nomor: 1 Pid.C/2019/PN.Sbh tertanggal 25 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DATUK SIREGAR Alias HADIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran memakai tanah tanpa izin yang berhak.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa DATUK SIREGAR Alias HADIS oleh karena itu dengan hukuman Kurungan selama 15 (Lima Belas) hari.
3. Menyatakan hukuman kurungan tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, karena Terdakwa belum lewat masa percobaan selama 1 (satu) bulan melakukan Perbuatan yang dapat di Pidana.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I kemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara di atas, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

DALAM PROVISIONAL

- Tergugat melakukan Pemagaran Seng terhadap Obyek Perkara guna untuk menghindari tindakan/Perbuatan yang sama dilakukan oleh Penggugat nantinya, sebagaimana yang telah di Putus oleh Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan Nomor: 1/ Pid.C/ 2019/ PN. Sbh tertanggal 25 Juli 2019.

Halaman 19 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian di atas Tergugat I dan Tergugat IV, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara A-quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

C. DALAM PROVISIONAL

- Menolak Provosional Penggugat;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

2. Tergugat II :

1. Nama Saksi sebenarnya adalah Hotnida Siregar, Nama Suami Saksi adalah Ali Jutoip Pasaribu dan anak Saksi adalah bernama Nur Hadijah Pasaribu
2. Saksi Menikah dengan Alm. Ali Jutoip Pasaribu pada tahun 1993 tidak pakai buku nikah
3. Alm. Suami Saksi meninggal pada tanggal pada tanggal 29 Oktober 1993 dan setelah Alm. Suami Saksi meninggal, Saksi kembali ke Desa Hasatan Julu dalam keadaan hamil.
4. Anak Saksi Nur Hadija Pasaribu lahir pada tanggal 15 Februari 1994 di Hasahatan Julu.
5. Alm. Suami Saksi tidak pernah cerita selama hidupnya ada membeli tanah dan memiliki tanah di Balangka Tinggir, karena suami Saksi termasuk keluarga miskin/kurang mampu.
6. Saksi Hotnida, tidak pernah menjual tanah kepada Herman Syah (Tergugat I) karena Saksi tidak ada memiliki tanah karena Saksi adalah termak keluarga miskin/kurang mampu.
7. Saksi Hotnida, tidak ada menandatangani Surat Jual Beli kepada Herman Syah (Tergugat I) sesuai dengan Akta Jual Beli No:452/2004, tertanggal 9 Agustus 2004, karena Saksi tidak bisa tandatangan.

Halaman 20 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**



8. Saksi tidak ada menerima uang hasil penjualan tanah dari Herman Syah (Tergugat I).
9. Saksi tidak pernah datang ke Padangsidempuan menjumpai atau menghadap Notaris Indra Syarif Halim.
10. Saksi tidak pernah datang ke kantor Lurah Kelurahan Pasar Sibuhuan untuk mengurus atau meminta Surat Keterangan Ahli Waris, karena Saksi adalah penduduk Desa Hasahatan Julu dari dahulu sampai sekarang.
11. Anak Saksi Nur Hadijah Pasaribu atau Nur Hadijah tidak ada membuat atau menandatangani Surat Keterangan Persetujuan/dukungan penjualan tanah kepada Saksi, di atas kertas segel tahun 2002, karena anak Saksi masih berumur 8 tahun.

3. Tergugat III :

TENTANG EKSEPSI:

GUGATAN PENGGUGAT SALAH ORANG (*Error in Persona*):

- Bahwa, dalam perubahan Surat Gugatan Penggugat Tanggal 29 Oktober 2019, Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap: EDY ANWAR RITONGA, SH, M.Kn., Notaris & PPAT Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini bertindak selaku Protokoler / Notaris Pengganti dari Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH, Notaris di Kota Padangsidimpuan yang telah meninggal dunia pada sekitar Tahun 2012, selaku Tergugat III dalam perkara perdata Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN.Sbh.
- Bahwa, disini Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat III dalam kedudukan dalam kapasitasnya selaku Notaris Pengganti dan Protokoler Notaris dari Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH, Notaris di Kota Padangsidimpuan yang telah Pensiun pada Tahun 2008 dan meninggal dunia Tahun 2012, yang menjabat selaku Notaris dan PPAT di Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan pada masa hidupnya.
- Bahwa, Penggugat dalam hal ini sama sekali tidak mengerti dalam memahami apa yang dimaksud dengan Notaris Pengganti dan Protokoler Notaris, sehingga Penggugat secara asal-asalan dan sembarangan serta tanpa dasar hukum yang jelas telah menyatakan dan mengajukan gugatan terhadap Tergugat III selaku Notaris Pengganti dan Protokoler Notaris dari Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH tanpa melihat posisi, kedudukan dan kapasitas yang sebenarnya dari Tergugat III.
- Bahwa, perlu dijelaskan yang dimaksud dengan Notaris Pengganti menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomot 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Halaman 21 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah: Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris”.

- Bahwa, dari pengertian rumusan Pasal 1 ayat (3) tersebut diatas jelas disebutkan Notaris Pengganti adalah bertugas menggantikan sementara Notaris yang sedang cuti, sakit, dan berhalangan sementara waktu dengan pengertian Notaris yang digantikan oleh Notaris Pengganti adalah Notaris yang masih hidup.

- Bahwa, Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH telah pensiun dari jabatan dan kedudukannya pada Tahun 2008, sementara Tergugat III sendiri baru menjabat selaku Notaris di Kota Padangsidimpuan terhitung sejak Tahun 2010, jadi bagaimana mungkin Tergugat III bisa menjabat sebagai Notaris Pengganti dari Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

- Bahwa, oleh karenanya Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat III selaku Notaris Pengganti dari Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH dalam perkara perdata ini tidak benar dan tidak terbukti sarta tidak berdasarkan hukum, sehingga dalam hal ini jelas dan terbukti Gugatan Penggugat telas Salah Orang (*error on persona*).

- Bahwa, disinilah letak ketidak-tahuan dan kurang mengerti dari Penggugat mengenai Pengertian dari Notaris Pengganti, sehingga Gugatan Penggugat dalam perkara perdata ini jelas telas Salah Orang (*error on persona*) yang menyatakan dan menjadikan Tergugat III yang baru menjabat sebagai Notaris pada Tahun 2010 setelah Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH Pensiun sebagai Notaris pada Tahun 2008, dengan demikian jelas dan terbukti Gugatan Penggugat dalam perkara perdata ini telas salah orang (*error on persona*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankerlijke verklark*).

- Bahwa, selanjutnya yang dimaksud dengan Protokol Notaris menurut ketentuan Pasal 1 ayat (13) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah, “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris “.

Bahwa, kemudian dalam ketentuan Pasal 62 UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan, Protokol Notaris dilakukan apabila Notaris:

- a. Meninggal dunia.
- b. Telah berakhir masa-masa jabatannya.

Halaman 22 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Minta sendiri.
- d. Tidak mampu secara rohani dan / atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan.
- e. Diangkat menjadi pejabat negara.
- f. Pindah wilayah jabatan.
- g. Diberhentikan sementara.
- h. Diberhentikan tidak hormat.

- Bahwa, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 63 UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, disebutkan:

1. Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan Berita Acara Penyerahan Protokol Notaris yang ditanda-tangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
2. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, Penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
3. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, Penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah, jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) Bulan.
4. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, Penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
5. Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) Tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas daerah.

- Bahwa, sebagaimana yang telah Tergugat III uraikan diatas, Notaris Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH telah Pensiun selaku Notaris pada Tahun 2008 dan meninggal dunia pada Tahun 2012, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ditentukan, Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dengan Pembuatan Berita Acara penyerahan Protokol Notaris yang ditanda-tangani oleh yang menyerahkan (ahli waris Notaris) dan yang menerima Protokol Notaris,

Halaman 23 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Shh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Protokoler Notaris yang ditinjau dan ditetapkan oleh Majelis Pengawas Daerah.

- Bahwa, terhitung sejak Notaris Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH Pensiun selaku Notaris sejak Tahun 2008 dan meninggal dunia pada Tahun 2012 malahan hingga saat sekarang ini Tergugat III sama sekali tidak pernah menerima penyerahan Protokol Notaris dari ahli waris yang sah dari Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH (vide Pasal 63 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris).

- Bahwa, dengan demikian jelas dan terbukti gugatan Pengugat dalam perkara perdata ini Telah Salah Orang (*error on persona*), karenanya Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan sebagai akibat hukumnya Gugatan Penggugat yang sedemikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankerlijke verklaring*).

- Bahwa, kemudian pada halaman 4 Point ke-7 Surat Gugatan Penggugat, disebutkan akta yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara perdata ini adalah Akta Jual Beli yang diperbuat oleh Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH secara langsung semasa hidupnya dalam kedudukan dan jabatannya selaku PPAT dan bukan selaku pejabat Notaris dan bukan pula diperbuat oleh seorang Notaris Pengganti, yaitu Akta Jual Beli Nomor: 452 / 2004 Tanggal 09 Agustus 2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH dalam jabatannya selaku PPAT di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan pada masa Tahun 2004.

- Bahwa, Tergugat III sendiri baru menjabat selaku Notaris di Kota Padangsidempuan pada Tahun 2010 dan menjabat selaku PPAT di Kota Padangsidempuan pada Tahun 2011, jadi bagaimana mungkin Tergugat III bisa dinyatakan dan ditetapkan oleh Penggugat telah menjabat selaku Notaris Pengganti dari Notaris Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH pada Tahun 2004.

- Bahwa, sebagaimana yang diuraikan diatas Akta Jual Beli Nomor 452 / 2004 Tanggal 09 Agustus 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH, pada waktu itu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Tapanuli Selatan, merupakan Akta PPAT bukan Akta Notaris, karena dalam Akta Jual Beli tersebut jelas terlihat Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH, bertindak dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Bahwa, setelah meninggalnya Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH pada Tahun 2012, maka akta-akta PPAT (Protokoler PPAT) yang telah diperbuat

Halaman 24 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Shh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda-tangani oleh Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH dalam kedudukan dan jabatannya selaku PPAT harus diserahkan dan disimpan oleh Protokoler PPAT yang telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat yang berwenang untuk itu.

- Bahwa, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) disebutkan, "Protokol PPAT adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh PPAT yang terdiri dari daftar akta, asli akta, warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda dan surat-surat lainnya".

- Bahwa, hingga saat sekarang ini secara nyata dan secara hukum Tergugat III tidak pernah ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penerima dan pemegang Protokol PPAT dan / ataupun Protokoler PPAT dari PPAT Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH.

- Bahwa, berdasarkan uraian eksepsi dan fakta hukum diatas, maka selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi, "Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankerlijke verklark*)."

Tentang Pokok Perkara:

1. Bahwa, semua hal-hal yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam Jawaban Tentang Eksepsi diatas, secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Jawaban Tentang Pokok Perkara dibawah ini, karenanya tidak perlu diulang lagi.
2. Bahwa, Tergugat III secara tegas dan jelas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara perdata ini sebagaimana yang telah diuraikan didalam posita dan petitum Surat Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal dan dalil-dalil yang telah diakui dan dinyatakan kebenarannya oleh Penggugat.
3. Bahwa, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat III dalam Jawaban Tentang Eksepsi diatas, bahwa Tergugat III tidak pernah menjabat dan berkedudukan selaku Notaris Pengganti dan Protokoler Notaris dari Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH, yang telah pensiun selaku notaris pada tahun 1998 dan juga telah meninggal dunia pada Tahun 2012 yang telah menjabat selaku Notaris dan PPAT di Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan pada masa hidupnya.
4. Bahwa, Penggugat sama sekali tidak mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan Notaris Pengganti dan Protokoler Notaris,

Halaman 25 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat secara asal-asalan dan sembarangan serta tanpa dasar hukum yang jelas telah menyatakan dan mengajukan Gugatan terhadap Tergugat III selaku Notaris Pengganti dan Protokoler Notaris dari Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH tanpa melihat posisi, kedudukan dan kapasitas yang sebenarnya dari Tergugat III.

5. Bahwa, Akta yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara perdata ini adalah Akta Jual Beli Nomor: 452 / 2004 Tanggal 09 Agustus 2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH dalam jabatannya selaku PPAT, dan bukan selaku Pejabat Notaris dan bukan pula diperbuat oleh seorang Notaris Pengganti.

6. Bahwa, Tergugat III sendiri baru menjabat selaku Notaris di Kota Padangsidimpuan pada Tahun 2010 dan menjabat selaku PPAT di Kota Padangsidimpuan pada Tahun 2011, jadi bagaimana mungkin Tergugat III bisa dinyatakan dan ditetapkan oleh Penggugat telah Menjabat selaku Notaris Pengganti dari Notaris Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH pada Tahun 2004 ?.

7. Bahwa, Akta Jual Beli Nomor: 452 / 2004 Tanggal 09 Agustus 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH, pada waktu itu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Tapanuli Selatan, merupakan Akta PPAT bukan Akta Notaris, karena dalam Akta Jual Beli Nomor: 452 / 2004 Tanggal 09 Agustus 2004, tersebut jelas terlihat Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH, bertindak dalam Jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.

8. Bahwa, setelah meninggalnya Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH pada Tahun 02012, maka akta-akta PPAT (Protokoler PPAT) yang telah diperbuat dan ditanda-tangani oleh Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH dalam kedudukan dan jabatannya selaku PPAT harus diserahkan dan disimpan oleh Protokoler PPAT yang telah ditunjuk dan ditetapkan pejabat yang berwenang untuk itu.

9. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) disebutkan, "Protokol PPAT adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh PPAT yang terdiri dari daftar akta, asli akta, warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda dan surat-surat lainnya.

10. Bahwa, saat sekarang ini secara nyata dan secara hukum Tergugat III tidak pernah dituntut dan ditetapkan oleh pejabat yang

Halaman 26 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang selaku penerima dan pemegang protokol PPAT dan / ataupun Protokoler PPAT dari PPAT Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH.

11. Bahwa, oleh karena telah jelas dan terbukti Tergugat III bukan sebagai Notaris Penganti dan Protokoler Notaris serta Protokoler PPAT dari Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dalam hal ini Penggugat telah salah dan keliru (*error in persona*) dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat III yang tidak ada hubungan hukum dan sangkut pautnya dengan Penggugat.

12. Bahwa, karenanya secara nyata dan secara hukum juga Tergugat III sama sekali tidak pernah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam bentuk apapun juga terhadap Penggugat, karenanya Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dan menghukum Tergugat III secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar uang ganti kerugian sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) demi hukum harus dinyatakan ditolak untuk keseluruhannya.

13. Bahwa, berdasarkan uraian dan dalil-dalil Jawaban Tentang Eksepsi dan Jawaban Tentang Pokok Perkara dari Tergugat III sebagaimana yang diuraikan diatas, maka selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* kiranya berkenan untuk memberikan putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi, "Menolak Gugatan Penggugat Untuk Keseluruhannya".

14. Bahwa, untuk selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk selamanya;
- Menyatakan sah demi Hukum Akta Jual Beli Nomor: 452 / 2004 Tertanggal 09 Agustus 2004;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

4. Tergugat VII :

I. DALAM EKSEPSI.

Halaman 27 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelumnya Tergugat VII menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat VII;
2. Tentang Kewenangan Absolut Hakim Memeriksa Perkara Ini.
 - a. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang memeriksa perkara ini karena objek perkara adalah Sertipikat Hak Milik No. 29/Bulu Sonik atas nama Hamdan Siregar yang diterbitkan pada tahun 2007, telah lebih 5 tahun lalu sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 gugatan telah lewat waktu (*kadaluarsa*);
3. Tentang Penggugat tidak berkualitas/tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat.
 - a. Bahwa Penggugat tidak berkualitas/tidak mempunyai legal standing karena menggugat dengan letak objek gugatan di Desa Arse Simartokis yang berbeda dengan letak Sertipikat Hak Milik Nomor 29 Desa Bulusonik atas nama Hamdan Siregar sehingga tidak ditemukannya hubungan hukum antara Penggugat terhadap objek perkara yang menjadi objek gugatan;
4. Tentang gugatan Penggugat yang tidak jelas/kabur (*obscure libels*).
 - a. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libels*) karena dasar gugatan tidak sempurna, objek perkara yang menjadi objek gugatan tidak jelas, baik mengenai status kepemilikannya (belum memiliki hak atas tanah), letak tanah dalam gugatan di Desa Arse Simartokis berbeda dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 29 Desa Bulusonik atas nama Hamdan Siregar, batas-batas, ukuran maupun luasnya, belum pernah dilakukan pengukuran secara kadesteral (karena tidak ada Peta Bidang Tanah atau Surat Ukur);
5. Tentang gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materil diajukannya gugatan.
 - a. Bahwa gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil dan materil diajukannya gugatan oleh karena menggugat atas objek gugatan yang menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku telah lewat waktu (*kadaluarsa*);
 - b. Bahwa gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil dan materil diajukannya gugatan oleh karena menggugat atas obyek gugatan yang menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku tidak milik Penggugat;

Halaman 28 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Shh**



6. Tentang gugatan Penggugat yang salah/keliru dalam menarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*).

a. Bahwa Penggugat salah/keliru dalam menarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), mengingat yang disengketakan Penggugat adalah objek gugatan yang terletak di Desa Arse Simartokis, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas (dh Tapanuli Selatan) dalam hal ini Penggugat telah salah/keliru menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Tergugat VII, sementara yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 29 Desa Bulusonik atas nama Hamdan Siregar yang memperoleh bidang tanah dimaksud secara jual beli, hal mana secara hukum kapasitasnya sebagai pembeli beritikad baik;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa sebelumnya Tergugat VII menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat VII;

2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat VII pada bagian Eksepsi dipergunakan kembali pada bagian Pokok Perkara ini dan merupakan dalil-dalil yang tidak terpisahkan;

3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 13, menyebutkan bahwa Tergugat VII telah menerbitkan Sertipikat Nomor 29/Bulusonik pada Juni 2007 atas nama Hamdan Siregar, tanpa memeriksa secara cermat dan teliti keabsahan dan kecocokan surat-surat dengan lokasi dan situasi tanah terperkara, karena tanah yang diterbitkan sertipikatnya tersebut berlokasi di Desa Arse Simatorkis bukan Desa Bulusonik, adalah keliru dan tidak berdasar sama sekali karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Bulusonik atas nama Hamdan Siregar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Bulusonik atas nama Hamdan Siregar diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Daftar Isian 202 Tanggal 08-06-2007 Nomor: 600-49/HM/2007 yaitu Berita Acara Pengesahan Data Fisk dan Data Yuridis oleh Panitia Ajudikasi setelah berakhirnya masa
Halaman 29 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman, sebagaimana Pasal 64 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang sebelumnya melalui lembaga/wadah pengumuman bahwa bidang tanah tersebut telah diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kantor Kepala Desa Bulusonik, bertujuan untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis bidang tanah berkenaan, sebagaimana Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

5. Bahwa bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Bulusonik atas nama Hamdan Siregar telah dilakukan pengukuran secara kadesteral dan pemetaan berupa Surat Ukur Nomor 29/Bulusonik/2007 Tanggal 11-06-2007 dari Peta Pendaftaran Nomor 119/10/2007 Tanggal 26-03-2007 dan Peta Bidang Tanah Nomor 80/10/2007 Tanggal 26-03-2007 Lembar 2, sebagaimana Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

Adapun hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Bidang tanah terletak di :

Desa : Bulusonik

Kecamatan : Barumun

Kabupaten : Tapanuli Selatan sekarang Padang Lawas

Provinsi : Sumatera Utara

Luas : 1.701 M² (seribu tujuh ratus satu meter persegi)

Batas-batas ditunjukkan oleh Hamdan Siregar

Batas-batas :

Utara berbatas dengan tanah H. Pahrudin;

Timur berbatas dengan tanah Hermansyah;

Selatan berbatas dengan Jalan Sibuhuan-Sosa;

Barat berbatas dengan tanah Darman;

6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 angka 6 dan halaman 5 angka 13 ikhwal perolehan bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Bulusonik atas nama Hamdan Siregar, diperoleh berdasarkan membeli dari Herman Syah selaku Tergugat I dengan Akta Jual Beli tanggal 9 Agustus 2004 yang diperbuat oleh Indra Syarif Halim, S.H. Notaris dan PPAT Kota Padangsidimpuan

Halaman 30 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Tergugat III, Tergugat VII menegaskan bahwa kapasitas Hamdan Siregar tersebut sebagai pembeli yang beritikad baik yang dilindungi undang-undang, hal mana terhadap objek jual beli Penjual bertanggung jawab secara hukum terhadap barang/benda yang dijualnya baik secara fisik tanahnya maupun secara yuridis menyangkut asal usul secara berjenjang sesuai riwayat kepemilikannya.

7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 7, yang menyebutkan Tergugat II yaitu Hotnida ada menjual tanah kepada Tergugat I yaitu Herman Syah, seluas 3.402 M², tanah terletak di Desa Bulusonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas dh Tapanuli Selatan, sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 452/2004 tanggal 9 Agustus 2004, yang diperbuat oleh Tergugat III yaitu Indra Syarif Halim, S.H. selaku Notaris dan PPAT Kota Padangsidempuan, Tergugat VII menyampaikan bahwa kembali terkonfirmasi letak tanah berada di Desa Bulusonik, Kecamatan Barumun, dan Tergugat VII menaruh keraguan atas apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 3 angka 3 dan 4 bahwa bidang tanah yang menjadi objek gugatan perkara *a quo* telah ditanami dengan tanaman kelapa sawit sejak tahun 2003, *apakah mungkin Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui/tidak melihat yang menjadi objek jual beli? Sementara jual beli dilakukan pada bulan Agustus 2004.*

8. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat atas perkara *a quo* Tergugat VII berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak ditemukannya relevansi antara Penggugat terhadap bukti kepemilikan sesuatu hak atas tanah yang menjadi objek perkara menurut UUPA Pasal 16 ayat (1);
- b. Bahwa objek perkara yang menjadi objek gugatan adalah bidang tanah yang telah ada Haknya yaitu Hak Milik;
- c. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Bulusonik terdaftar atas nama Luhut Siregar luas 1.701 M² adalah telah sesuai prosedur dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

III. PETITUM.

Halaman 31 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat VII.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat VII memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat V tidak mengajukan jawaban dikarenakan hadir pada persidangan dengan acara pembuktian, sedangkan Tergugat VI tidak mengajukan jawaban dikarenakan tidak hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat I dan IV, Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat VII, maka Kuasa Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 21 Januari 2020, kemudian Duplik diajukan secara tertulis oleh Kuasa Tergugat I dan IV, Tergugat, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat VII tertanggal 28 Januari 2020, sedangkan Tergugat II secara lisan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi kompetensi Absolut oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat VII yang telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh tanggal 4 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat VII kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut)
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Hibah No. 590/53/Kec.Brm/2004 tanggal 27 April 2004, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019, yang diberi tanda bukti P-2;

Halaman 32 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Setoran PBB (SSP-PBB-P2) Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tertanggal 07 Februari 2020, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2019 dan tahun 2020, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.206/2030/2009, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan No.470/1130/KD/09/2016 tertanggal 16 September 2016, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Jual tanggal 2 Mei 1977, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Akta Jual Beli No. 452/2004 tanggal 9 Agustus 2004, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Jual Beli tanggal 28 Desember 2007, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Jual Beli tanggal 2 Maret 2008, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama tanggal 21 Februari 2009, yang diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Perjanjian antara Addis Siregar dengan Gunawan Sari Harahap tertanggal 22 Januari 2009 dan surat perpanjangan Kontrak Tanah tertanggal 1 Februari 2014, yang diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Surat Perjanjian antara Datuk Siregar alias Addis Siregar dengan Gunawan Sari Harahap tertanggal 31 Januari 2019, yang diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Pagaran Baringin tertanggal 08 Februari 2020, yang diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Surat Pertukaran di atas segel/meterai tahun 1963 dan tahun 1965 tertanggal 12 Nopember 1967, yang diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Surat Jual yang dibuat di atas Segel/Meterai Rp. 1000 tahun 1989 tertanggal 10 September 1990, yang diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Surat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan No. B-87/N.2.20.9/Dok.1/4/2004 tanggal 21 April 2004, yang diberi tanda bukti P-18;

Fotocopy mana untuk bukti-bukti surat tersebut diatas telah dilegaliser dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan, serta telah

Halaman 33 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai secukupnya, kecuali Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Kuasa Penggugat juga melampirkan bukti surat yang telah dilegalisir dan ditemplei materai secukupnya berupa :

1. Fotocopy Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 1/Akta Pid.PK/2019/PN Sbh tertanggal 2 Maret 2020;
2. Fotocopy tanda terima memori Peninjauan Kembali, tertanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Ali Kasa Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Datuk Siregar (Penggugat);
 - Bahwa Datuk Siregar tinggal di Pagaran Baringin. Kec. Barumon Kab. Padang Lawas dahulu Tapanuli Selatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kebun sawit punya Datuk Siregar;
 - Bahwa letak kebun sawit di Desa Arse Simatorkis;
 - Bahwa selama ini, kebun tersebut ditanami Sawit;
 - Bahwa saksi selama ini, kebun tersebut ditanami oleh Datuk Siregar (Penggugat);
 - Bahwa selain sawit ada juga pagar seng, ada pondok-pondok tempat berjualan;
 - Bahwa Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Tinjak, Sebelah Barat berbatas dengan Darman, Tiaman, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan raya Sibuhuan-Sosa, Sebelah Utara berbatas dengan Bidin;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang pernah datang untuk menanam sawit di lahan tersebut selain Sdr. Datuk Siregar;
 - Bahwa nama nenek Datuk Siregar adalah Purba;
 - Bahwa Purba merupakan nama, bukan marga;
 - Bahwa setahu saksi Purba sudah meninggal pada tahun 1973;
 - Bahwa setahu saksi Purba meninggal akibat musibah kebakaran rumah, sehingga sangat berkesan bagi saksi dan tidak pernah lupa tahun kejadiannya;
 - Bahwa saksi dan beberapa orang lainnya pergi rame-rame takziah ke rumah Purba;

Halaman 34 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal nenek Datuk Siregar yang bernama Purba, Saksi lupa nenek Datuk Siregar bermarga apa;
- Bahwa nama suaminya Purba adalah Datuk Malim marga Siregar;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa jumlah anak Datuk Malim Siregar dengan Purba, yang Saksi tahu hanya 2 (dua) yaitu Adanan Siregar dan Abdollah Siregar;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Arse Simatorkis sejak Saksi lahir;
- Bahwa saksi kurang kenal dengan Amru;
- Bahwa Saksi lupa apakah Datuk Malim Siregar punya anak perempuan atau tidak;
- Bahwa Saksi lupa kapan Sdr. Abdullah meninggal;
- Bahwa Ibu Datuk Siregar bernama Singgar (Alm);
- Bahwa saksi tidak tahu Purba dan Datuk Malim punya tanah di Desa Bulusonik Kec. Barumun Kab. Padang Lawas;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat (Datuk Siregar) berasal dari ibunya yaitu Alm. Singgar;
- Bahwa saksi tidak tahu Alm. Singgar dapat tanah tersebut dari mana;
- Bahwa setahu Saksi Abdollah memiliki anak, tapi yang Saksi ingat hanya anak laki-laki yaitu Datuk Siregar;
- Bahwa selama Saksi tinggal di Desa Arse Simatorkis, Saksi kenal dengan Parhimpunan Nasution;
- Bahwa Parhimpunan tidak pernah menjabat sebagai kepala desa Bulusonik;
- Bahwa setahu saksi Parhimpunan tidak pernah menjabat Kepala Desa di Desa lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Parmohonan;
- Bahwa setahu saksi Parmohonan tidak pernah menjadi kepala desa saksi;
- Bahwa nama Kepala Desa Saksi adalah Zulkarnain;
- Bahwa hubungan Parmohonan dengan Zulkarnain adalah keluarga jauh;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti TI-1;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti TI-2;
- Bahwa luas tanah yang dimiliki oleh Penggugat 3 (tiga) hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain tanah yang dipagar seng juga milik Burhanudin;

Halaman 35 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat ada menjual tanah kepada Gunawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tanah dijual Herman kepada Hamdan;
- Bahwa dahulu saksi kenal dengan Jitoib;
- Pada saat saksi kenal dengan Jitoib, Jitoib belum menikah;
- Bahwa Alm. Parmohonan jadi Kepala Desa Bulusonik selama 2 (dua) periode;
- Bahwa antara Desa Bulusonik, Desa Pagaran Baringin dan Desa Arse Simatorkis adalah Desa yang berbeda;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Abdullah dan Singgar meninggal;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan Datuk Malim Siregar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dikuasai Penggugat apakah pernah dijual Herman kepada Burhanuddin Hasibuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut pernah dijual kepada Samsul Bahri Harahap;
- Bahwa antara Desa Arse Simatorkis dengan Desa Bulusonik itu campur aduk;
- Bahwa saksi mengetahui batas wilayah Arse simatorkis dengan Bulusonik, kalau kita dari Sibuhuan menuju ke Sosa, Arse Simatorkis itu yang sebelah Kiri, Bulusonik sebelah Kanan;
- Bahwa lahan yang dipagar sengketa tersebut masuk wilayah Arse Simatorkis;
- Bahwa Saksi tahu batas Desa tersebut dari Kepala Desa Arse Simatorkis yang bernama Maragende ketika beliau mula-mula menjabat sebagai Kepala Desa lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa apabila kita dari Sibuhuan menuju Sosa, lebih dulu dapat Arse Simatorkis dari Bulusonik;
- Bahwa Parmohonan menjabat sebagai Kepala Desa menjabat selama 2 (dua) periode;
- Bahwa Saksi pernah lihat tanda tangan Parmohonan, tapi tidak ingat lagi dengan tanda tangan beliau;
- Bahwa apabila ditunjukkan saat ini, saksi tidak bisa ingat tanda tangan beliau;
- Bahwa saksi mengetahui adanya hibah tapi Saksi tidak tahu tahun berapa;

Halaman 36 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal meninggalnya Purba, tapi tahun 1973;
 - Bahwa lokasi makamnya di Desa Pagaran Baringin
 - Bahwa yang tanah tersebut dihibahkan kepada Datuk Siregar;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan harus dihibahkan kepada Datuk, bukankah ada anaknya yang lain;
2. Amaron Pulungan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pagaran Baringin;
 - Bahwa sekitar 20 (dua puluh) tahun saksi tinggal di Desa tersebut;
 - Bahwa saksi lahir di desa Bulusonik;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Desa Arse Simatorkis sudah ada lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan Datuk Siregar (Penggugat);
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang tuanya Datuk Siregar (Penggugat);
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan nenek Datuk Siregar, karena pada saat itu Saksi masih kecil;
 - Bahwa Saksi tahu kebun sawit Datuk, saat ini sawitnya tersebut sudah panen;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Datuk Siregar mengerjakan kebun sawitnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada orang yang melarang Penggugat mengerjakan tanah tersebut
 - Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek segketa tersebut di Desa Arse Simatorkis;
 - Bahwa yang ada diatas tanah tersebut ada tanaman sawit dan warung yang jumlahnya lebih dari 1 (satu);
 - Bahwa Desa Bulu Sonik dengan Desa Pagaran Baringin adalah desa yang berbeda;
 - Bahwa Saksi kenal karena Penggugat tinggal di Desa Pagaran Baringin;
 - Bahwa Saksi kenal dengan ayahnya yang bernama Abdullah Siregar dan ibunya yang bernama Singgar;
 - Bahwa Abdullah meninggal di Desa Pagaran Baringin yang tahunnya Saksi lupa, demikian juga Sdr. Bahwa Singgar saksi lupa tahun meninggalnya;

Halaman 37 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu (tidak kenal) dengan Datuk Malim Siregar;
- Bahwa saksi kenal dengan Purba;
- Bahwa jumlah anak Purba ada 3 (tiga) anak, 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan bernama AMRUN;
- Bahwa Amrun dengan Abdullah merupakan saudara kandung;
- Bahwa setahu saksi tanah yang sekarang dikuasai Datuk, dahulu punya Alm. Purba yang merupakan nenek Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan Bukti TI-1, karena Abdullah merupakan ayah Penggugat dan Purba merupakan nenek Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amrun, dan membenarkan Bukti TIV-4, apakah benar Adanan, Amrun Siregar dan Abdullah adalah merupakan anak dari Purba;
- Bahwa Amrun Siregar masih hidup sekarang ini;
- Bahwa Purba meninggal tahun 1973;
- Bahwa saksi tidak tahu Singgar punya tanah
- Bahwa saksi tidak tahu jika Singgar menghibahkan tanah kepada Penggugat;
- Selain sawit, ada bangunan diatas lahan yang dikuasai Penggugat, tapi Saksi tidak tahu siapa pemiliknya dan siapa orang yang menempati bangunan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menanam adalah Datuk Siregar, Saksi melihat sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah di lokasi tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa, kalau dulu Saksi ingat mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Datuk Siregar (Penggugat) 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat hibah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat pernah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Bulu Sonik sampai Saksi menikah;
- Bahwa pada saat Sdr. Parmohonan Nasution menjabat sebagai Kepala Desa, saudara Saksi warga desa mana sudah menjadi warga Pagaran Baringin;
- Bahwa apabila dari Sibuhuan menuju Sosa, Desa Bulu Sonik itu campur antara kanan sama kiri, Desa Arse Simatoris sebelah kiri;

Halaman 38 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gunawan Sari Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengapa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, terkait dengan Saksi meminjam tanah Datuk Siregar;
- Bahwa saksi mulai meminjamnya sejak Tahun 2009;
- Bahwa peminjaman yang Saksi lakukan dengan surat;
- Bahwa saksi meminjam tanah tersebut untuk membuat warung kopi;
- Bahwa setelah Saksi pinjam tanah tersebut, Saksi sewakan lagi kepada orang lain;
- Bahwa sesuai dengan bukti P-13, perjanjian dibuat Tanggal 22 Januari 2009 sesuai dengan yang tertera di surat;
- Bahwa saksi mengenali tanda tangan yang ada di surat tersebut tanda tangan Saksi sendiri, tanda tangan Adis Siregar;
- Bahwa pada saat perjanjian ditandatangani, yang hadir Saksinya yaitu Muhammad Junudi (Adik Saksi), Darman (sebelah tanah), Dirman (tetangga tanah);
- Bahwa yang menandatangani perjanjian tersebut siapa saja Maragende yang merupakan Kepala Desa Arse Simatorkis;
- Bahwa kronologis peristiwa sehingga surat perjanjian ini ada, Saksi datang ke Datuk Siregar untuk meminjam tanah dihadiri Kepala Desa dan Saksi;
- Bahwa saksi ada ditanya, apakah tanah tersebut milik Datuk Siregar;
- Bahwa pada saat Saksi meminjam tanah, saksi tidak ada memberikan sesuatu kepada Adis (Penggugat);
- Bahwa dasar peminjaman tanah tersebut perjanjian;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Adis Siregar saksi tidak tahu;
- Bahwa Adis Siregar adalah Datuk Siregar (Penggugat);
- Bahwa hanya judul perjanjiannya saja yang kontrak tanah, akan tetapi Saksi tidak pernah memberikan uang sewa kepada Adis Siregar, tidak pernah dipungut sesuatu;
- Bahwa yang membuat surat perjanjian tersebut Saksi dengan Sdr. Adis Siregar (Penggugat);
- Bahwa cara kesepakatan surat perjanjian tersebut kami buat kesepakatan terlebih dahulu dengan tulis tangan, baru kemudian diketik oleh Sdr. Datuk;

Halaman 39 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perpanjangan kontrak dilakukan setiap 5 (lima) tahun;
- Bahwa perpanjangan kontrak dilakukan pertama pada tanggal 22 Januari 2009, kemudian diperpanjang tanggal 1 Februari 2014, setelah itu diperpanjang lagi pada tanggal 31 Januari 2019;
- Bahwa saksi tidak ingat isi dari surat perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi membangun diatas lahan tersebut pada tahun 2009;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat Saksi membangun di lahan tersebut;
- Bahwa warung tersebut masih beroperasi sampai sekarang;
- Bahwa bangunan yang dipakai Saksi yang disamping pagar seng;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut milik sdr. Adis Siregar dari tetangganya yang bernama Darman dan Dirman;
- Bahwa addis dan datuk adalah orang yang sama karena sudah tau dari dulu;
- Bahwa yang Saksi sewa dari Datuk tanah kosong dengan ukuran 14 m x 30 m;
- Bahwa setau Saksi, Saksi meminjam tanah bukan menyewa tanah;
- Bahwa Saksi meminjam, Saksi tidak ingat Saksi pernah memberikan keterangan seperti itu pada saat sidang Tipiring Penggugat tentang "Saksi melakukan pembayaran Rp. 2.500.000,- per tahun selama 2 tahun";
- Bahwa berkaitan Bukti T.IV-3 saksi jadi saksi Tipiring pada bulan Juli tahun 2019, untuk perpanjangan perjanjian yang dilakukan pada tahun 2019, sehingga ebih dulu surat dibuat baru dipanggil sidang;
- Bahwa saksi tidak ada menyewakan kembali kepada Ratna Dewi Nasution;
- Bahwa saksi tidak ada menyewakannya sebagaimana pada Poin 2 putusan Tipiring tersebut ada disebutkan Saksi menyewakan kembali kepada Ratna Dewi Nasution yang menerangkan Ratna menyewa dari Saksi sebesar Rp. 500.000,- per bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah kepada Nurlan Hasibuan terkait bukti T.I-9;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat bukti T.I-9;
- Bahwa saksi pernah menjual tanah kepada Nurlan Hasibuan yang lokasinya di Balaka Tinggir dan bukan yang menjadi objek perkara;

Halaman 40 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait saksi tidak pernah menjual tanah kepada Nurhamidah, sehingga saksi tidak membenarkan bukti T4-11, 12, 13, dan 14;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T4-11, 12, 13, dan 14;
 - Bahwa saksi membenarkan tanda tangan bukti T4-11, 12, 13, dan 14;
 - Bahwa Kuitansi tersebut bukan merupakan penjualan tanah, tetapi kuitansi untuk pinjam uang. Apabila tidak bisa bayar, baru Saksi kasih tanah kepada Nurhamidah;
 - Bahwa saksi tidak ada membaca isi kuitansi tersebut sebelum menandatangani;
 - Bahwa saksi tidak ada menjaminkan atau menjual tanah kepada Hj. Istana Lubis;
 - Bahwa jumlah uang yang saksi minta dari Hj. Istana Lubis sekitar Rp. 35.000.000,-;
 - Bahwa saksi ada menjaminkan kepada pihak ketiga;
4. M. Idrus Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Ali Jitoib Pasaribu
 - Bahwa saksi bisa kenal dengan Jitoib karena tinggal satu lingkungan dengan almarhum, jarak rumah kami hanya sekitar 300-400 meter
 - Bahwa Jitoib sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Jitoib semasa hidupnya, almarhum merupakan orang susah;
 - Bahwa almarhum Jitoib tinggal di samping rumah ayahnya;
 - Bahwa kondisi rumah tempat tinggal almarhum Jitoip sangat sederhana, dinding rumahnya terbuat dari papan, dan rumah tersebut memiliki kolong;
 - Bahwa Jitoib semasa hidupnya tidak memiliki pekerjaan tetap, kadang-kadang menderes karet terkadang menggarap sawah orang lain;
 - Bahwa Saksi mengenal Ali Jitoip Pasaribu sekitar tahun 1970-an;
 - Bahwa Jitoip penduduk asli Lingkungan I Pasar Sibuhuan
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Jitoip;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan orang tua Jitoib meninggal;
 - Bahwa Saksi mengetahui apakah Jitoip menikah;

Halaman 41 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui siapa istri Jitoib;
- Bahwa pada tahun 1970an itu, saksi tidak mengetahui umur Jitoib;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Jitoib;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Jitoib karena sekitar tahun 2017 anaknya pernah datang ke rumah minta surat keterangan yang menyatakan bahwa ayahnya telah meninggal dunia;
- Bahwa anaknya yang datang tersebut perempuan;
- Bahwa saksi lupa nama anaknya tersebut;
- Bahwa usia anaknya pada saat itu sekitar 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang datang itu adalah anak Jitoib, karena dia sendiri yang bilang kalau dia anak Jitoib
- Bahwa pekerjaan saksi pada saat itu menjabat sebagai Kepala Lingkungan I Pasar Sibuhuan;
- Bahwa saksi lupa sdr. Jitoib meninggal dunia;
- Bahwa benar Bukti TI-3 ini yang saksi buat pada saat itu dan Surat Keterangan Kematian tersebut yang Saksi tandatangani;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Monang Pardede;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Datuk Siregar dan Gunawan Sari Harahap;
- Bahwa Surat Keterangan kematian tersebut sebenarnya dibuat, tahun 2017;
- Bahwa dasar saksi menerbitkan surat keterangan kematian tersebut berdasarkan pengakuan anaknya;
- Bahwa benar saksi yang membuat surat keterangan meninggal dunia pada tahun 2017 tersebut;
- Bahwa Bukti T.II-3 saksi yang buat;
- Bahwa Sdr. Jitoib hidup susah sampai dengan meninggal karena tetap dalam keadaan miskin;
- Bahwa proses terjadinya pembuatan surat keterangan meninggal dunia atas nama Jitoib tersebut awalnya anaknya datang ke rumah minta dibuatkan Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Jitoib. Setelah itu Saksi tanya dia siapa, dijawab bahwa dia adalah anak Jitoib. Saksi tanya siapa-siapa saja saudaranya, dan dia bisa menjawab yang Saksi tanyakan. Dari situ Saksi yakin kalau dia adalah anak Jitoib.

Halaman 42 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Setelah itu Saksi suruh anaknya tersebut mengetik dengan komputer, beberapa hari kemudian dia datang lagi dengan membawa surat keterangan tersebut dan kemudian Saksi tanda tangani;

- Bahwa saksi mengetahui kapan Jitoib meninggal dunia berdasarkan info dari anaknya;

5. Sapril Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Arse Simatorkis;

- Bahwa saksi kenal dengan Datuk Siregar karena adalah sepupu Saksi, opung kami kakak beradik;

- Bahwa Datuk Siregar memiliki kebun di Balaka Tinggi;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa kebun tersebut milik Datuk Siregar karena waktu Saksi kecil Saksi sering ke lahan tersebut;

- Bahwa bahwa dahulu lahan tersebut bukan berupa kebun melainkan sawah;

- Bahwa Lahan tersebut milik Datuk Siregar, sekarang menjadi milik anaknya yang bernama Adis Siregar;

- Bahwa luas lahan tersebut sekitar 3 (tiga) hektar;

- Bahwa terletak di pinggir jalan raya dan bentuknya persegi;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sitinjak, sebelah Barat dengan Darman, Sebelah Utara dengan Bidin dan Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;

- Bahwa Terakhir sekali Saksi datang ke lokasi tersebut sekitar 2-3 minggu yang lalu;

- Bahwa yang ada dalam lahan tersebut kebun sawit dan bangunan yang dibangun oleh Adis;

- Bahwa saksi mengetahui ada pagar seng di lokasi tersebut tepatnya di sebelah Timur Darman ada pagar seng;

- Bahwa saksi kurang tahu kapan pastinya, sudah lebih dari 1 (satu) bulan;

- Bahwa Datuk adalah bapak si Adis Siregar;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama ibunya Adis;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Purba;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abdollah;

- Bahwa hubungan keluarga saksi dengan Adis Siregar, Nenek Adis kakak beradik dengan ibu Saksi yang bernama Dulas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Balaka Tinggir itu nama anak Desa;
 - Bahwa yang menanam sawit adalah ayah Adis yang bernama Datuk Siregar;
 - Bahwa Saksi tahu dari ceritanya ayah Adis yang bernama Datuk Siregar;
 - Bahwa Saksi pernah ditunjukkan surat hibah oleh Ibunya Adis;
 - Bahwa Ibu Adis tidak ada cerita dapat tanah tersebut dari mana;
 - Bahwa Ibu Adis bercerita bahwa surat tanah tersebut mau diserahkan kepada Adis. Pada saat itu Adis masih bersekolah di Medan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Adis pernah dilaporkan ke Polres Tapsel;
 - Bahwa saksi pergi ke lokasi sekitar 2-3 minggu yang lalu karena mau pergi ke warung kopi yang letaknya di samping rumah Adis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat terkait dengan Bukti TIV-15;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui luas tanah secara keseluruhan, untuk luas tanah yang menjadi objek perkara Saksi tidak tahu berapa luasnya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Burhanuddin;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Samsul Bahri;
 - Bahwa ada 8 (delapan) jumlah bangunan di atas lahan tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi ke kebun Adis untuk ke warung kopi, saksi ke warung kopi Hotman;
 - Bahwa bangunan tersebut bukan milik Hotman karena setahu Saksi Hotman numpang, bangunan tersebut milik Adis jadi Hotman pinjam kepada Adis;
 - Bahwa pada saat surat hibah ditunjukkan ibu Adis kepada saksi, apakah lahan tersebut belum ditanami sawit;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sawit mulai ditanam;
 - Bahwa H. Parmohonan Nasution Beliau adalah mantan kepala desa Bulu Sonik;
 - Bahwa H. Parhimpunan Nasution adalah orang tua Kepala Desa Bulu Sonik yang sekarang;
6. Zulkifli Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Hotnida;
 - Bahwa saksi mengetahui dimana Hotnida tinggal di Desa Hasahatan Julu;

Halaman 44 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi jika Hitoib memang pernah menikah dengan Hotnida;
- Bahwa saksi hadir ketika Jitoib dengan Hotnida menikah;
- Bahwa jumlah anak Hotnida dengan Jitoib hanya 1 (satu) orang yang bernama Dijah;
- Bahwa Jitoib sudah meninggal pada tahun 1993;
- Bahwa Setelah Jitoib meninggal, Hotnida tidak menikah lagi;
- Bahwa Saksi memanggil orang tua Hotnida dengan sebutan oppung;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Hotnida karena Hotnida sering datang ke rumah Saksi, karena hidupnya sangat susah beliau sering datang meminta beras pada saat panen, kadang-kadang minta kelapa;
- Bahwa Hotnida tidak memiliki rumah. Hotnida masih tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Jitoib meninggal, Saksi kurang tahu apakah Hotnida menikah lagi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Monang Pardede;
- Bahwa saksi selama hidup saksi pernah ke Medan untuk merantau karena sekolah, kemudian Saksi balik lagi ke Hasahatan pada tahun 1997;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan anak Hotnida menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Kuasa Tergugat I dan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti Surat Tergugat I :

1. Fotocopy Surat Jual antara Alm. PURBA kepada JITOIB tertanggal 2 Mei 1977, yang diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan No.470/18/KD/2004 tanggal 27 Mei 2004, yang diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 20 Juli 2004, yang diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan diatas kertas segel tahun 2002 bermaterai Rp6.000,00, yang diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotocopy Akta Jual Beli No. 590/164/Kec.Brm/2007, tertanggal 27 Desember 2007, yang diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik No.470/18/KD.2007 tertanggal 27 Desember 2007, yang diberi tanda bukti T.I-6;

Halaman 45 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keterangan Monang Pardede di atas kertas tahun 2002 bermaterai Rp6.000,00, yang diberi tanda bukti T.I-7;
8. Fotocopy Kwitansi penyerahan uang Rp. 10.000.000,00 tertanggal 17 April 2009, yang diberi tanda bukti T.I-8;
9. Fotocopy Surat Jual Beli Tanah tertanggal 20-11-2011, yang diberi tanda bukti T.I-9;

Fotocopy mana untuk bukti-bukti surat tersebut diatas telah dilegaliser dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, kecuali Bukti T.I-3, Bukti T.I-6, Bukti T.I-9 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Bukti Surat Tergugat IV :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.29 An. Hamdan Siregar tertanggal 12 Juni 2007, yang diberi tanda bukti T.IV-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan No.470/110/KD/IV/2019 tanggal 10 Juni 2019, yang diberi tanda bukti T.IV-2;
3. Fotocopy Daftar Putusan Catatan Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan No.1/Pid.C/2019/PN Sbh tertanggal 25 Juli 2019, yang diberi tanda bukti T.IV-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris An. Amrun Siregar Alm. Datuk Malim Tertanggal 21 Oktober 2019, yang diberi tanda bukti T.IV-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2018 An. Hamdan Siregar tertanggal 07 Mei 2018, yang diberi tanda bukti T.IV-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019 An. Hamdan Siregar Tertanggal 10 Februari 2020, yang diberi tanda bukti T.IV-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2019 An. Hamdan Siregar tertanggal 10 Februari 2020, yang diberi tanda bukti T.IV-7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2020 An. Hamdan Siregar Tertanggal 10 Februari 2020, yang diberi tanda bukti T.IV-8;
9. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2020 An. Hamdan Siregar tertanggal 10 Februari 2020, yang diberi tanda bukti T.IV-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan No 470/49/Kec/07/2020, tertanggal 10 Februari 2020, yang diberi tanda bukti T.IV-10;

Halaman 46 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Tanah jual beli antara Nur Hamidah HSB dengan Gunawan Sari tertanggal 5 Januari 2019, yang diberi tanda bukti T.IV-11;
12. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Tanah jual beli antara Nur Hamidah HSB dengan Gunawan Sari tertanggal 20 Januari 2019, yang diberi tanda bukti T.IV-12;
13. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Tanah jual beli antara Nur Hamidah HSB dengan Gunawan Sari tertanggal 25 Januari 2019, yang diberi tanda bukti T.IV-13;
14. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Tanah jual beli antara Nur Hamidah HSB dengan Gunawan Sari tertanggal 31 Januari 2019, yang diberi tanda bukti T.IV-14;
15. Fotocopy Surat Ganti Rugi antara Datuk Siregar dengan Gunawan Sari Harahap tertanggal 25 November 2007, yang diberi tanda bukti T.IV-15;
16. Fotocopy Surat Ganti Rugi antara Gunawan Sari Harahap dengan Hj. Istana Lubis tertanggal 1 Mei 2019, yang diberi tanda bukti T.IV-16;

Fotocopy mana untuk bukti-bukti surat tersebut diatas telah dilegaliser dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, kecuali Bukti T.IV-3, Bukti T.IV-5, Bukti T.IV-15, Bukti T.IV-16, merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Tergugat I dan IV juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Amrun Siregar, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan dengan Alm. Purba
 - Bahwa Alm. Purba adalah orang tua perempuan saksi, sedangkan Alm. Datuk Malim orang tua laki-laki saksi;
 - Bahwa Penggugat adalah anak dari saudara kandung saksi yang bernama Abdollah;
 - Bahwa anak Alm. Purba dengan Datuk Malim ada 3 (tiga) orang 1. Adanan, 2. Amrun, 3. Abdollah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi jika Penggugat tidak mempunyai tanah di Balaka Tingkir;
 - Bahwa tanah yang dikuasi Penggugat tanah milik atas nama Adanan Siregar (Bukti T.I-1);
 - Bahwa sepengetahuan saksi Alm. Purba pernah menjual tanah kepada Jitoib;

Halaman 47 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Abdollah menjadi saksi pada saat jual beli tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dijual dari Alm. Purba kepada Alm. Jitoib pada tahun 1977;
- Bahwa ibu saksi Alm. Purba meninggal pada tahun 1979;
- Bahwa ibu saksi Alm. Purba meninggal karena rumahnya terbakar dan Alm. Purba juga terbakar;
- Bahwa saksi pernah membuat Surat Keterangan meninggal Dunia ke Kepala Desa Jalu-Jalu;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat jual antara Hotnida dengan Hermansyah (Bukti T.III-I);
- Bahwa saksi kenal dengan Alm. Singgar (orang tua Penggugat);
- Bahwa setahu saksi yang dikuasi oleh Penggugat adalah tanah orang tua Saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah di Balakka Tingkir sudah pernah dijual oleh Herman kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Sidimpuan berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi terakhir ke Sidimpuan ketika ke mekkah (mendaftar Haji Th 2010);
- Bahwa saksi tidak pernah berhadapan dengan Notaris Indra Halim di Sidimpuan pada tahun 2004 dan tidak pernah ke kantornya;
- Bahwa saksi dahulu bisa menandatangani, namun sekarang tidak bisa sehingga menggunakan jempol;
- Bahwa saksi tidak tahu meninggalnya Adanan;
- Bahwa saksi tidak tahu meninggalnya Abdollah;
- Bahwa saksi tidak tahu meninggalnya Singgar Hasibuan namun setelah saksi pulang dari Haji (kurang lebih sepuluh tahun yang lalu);
- Bahwa saksi kenal dengan Jitoib yang tinggal di lingkungan I;
- Bahwa tanah yang dijual di Balaka Tingkir wilayah Bulu Sonik;
- Bahwa luasnya yang dijual oleh orang tua saksi 3400 M²;
- Bahwa luas dari orang tua saksi sekitar 3 Ha atau 12 Bun-bun;
- Bahwa yang menempati sisa tanah yang dijual tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi pergi kelokasi tanah yang ditempati Penggugat saat mula-mula digugat perkara (sekitar tahun 2019);

Halaman 48 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dikuasai datuk siregar ditanami sawit, juga terdapat warung sebanyak 3 (tiga) dan rumah;
- Bahwa saksi pernah kekantor kejaksaan cabang sibuhuan untuk mengadukan Penggugat karena Penggugat menanam sawit ditanah yang dijual;
- Bahwa saksi pernah dituduh mencuri surat Jitoib namun lupa tahunnya;
- Bahwa saksi pergi ke lokasi terakhirnya bertujuan untuk memperlihatkan batas-batas kebun ke Herman karena yang membeli tanah tersebut Herman karena saksi yang menjualnya kepada Herman luasnya 3400 M²;
- Bahwa saksi lupa kapan dijual tanah ke Herman, namun setahu saksi ada suratnya;
- Bahwa tanah tersebut saksi beli dari Jitoib dan dijual kepada Herman, namun saksi lupa batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu jika Herman telah menjualkan ke orang lain, namun saksi lupa orangnya yang pastinya orang sidimpuan;
- Bahwa selain ke "orang sidimpuan" tidak ada saksi jual kepada orang lain;
- Bahwa Alm. Singgar (istri dari Abdollah/orang tua perempuan Penggugat);
- Bahwa luas dari orang tua saksi sekitar 3 Ha atau 12 Bun-bun;
- Bahwa yang menempati sisa tanah yang dijual tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tanah itu tanah warisan sehingga, Penggugat bisa menguasai tanah;
- Bahwa sewaktu pembagian tanah 12 (dua belas) Bun-bun si Adanan telah meninggal, sedangkan Abdollah (orang tua laki-laki penggugat) masih hidup;
- Bahwa Adanan memiliki anak 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan;
- Bahwa pembagian tanah telah dipatok oleh Alm. Purba;
- Bahwa pembagian waris dilakukan di Desa Pagaran Baringin yang hadir: 1. Abdollah, 2. Abbas (satu bapak lain ibu dengan saksi), 3. Aman (abangnya abbas), 3. Saksi, 4. Anak Adanan;
- Bahwa tanah orang tua saksi berasal dari pembelian upah sawah dari Desa Simanulandang kemudian dibelikan tanah;

Halaman 49 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 12 Bun-bun/3 Ha. Saksi mendapatkan 4 Bun-bun/1 Ha. yang masih dikuasai oleh saksi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa yang saksi kerjakan masih berupa sawah;
 - Bahwa Adanan juga mendapatkan 4 Bun-Bun/ 1 Ha;
 - Bahwa sepengetahuan saksi lebih banyak bagian tanah laki-laki dibandingkan dengan perempuan;
 - Bahwa tanah saksi yang didapati pembagian di daerah pagaran jalu-jalu;
 - Bahwa tanah saksi dibalakatinggir yang dibeli sendiri;
2. Husein Harahap, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Nurhadijah sejak 11 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Nurhadijah di Jl. PLN ujung padang luar yang saat itu usianya sudah menikah (dewasa);
 - Bahwa saksi pernah melihat ketika Nurhadijah menandatangani surat keterangan jual beli tanah keterangan Bukti T.I-IV ketika diwarung milik saksi;
 - Bahwa setahu saksi isi surat keterangan tersebut tentang dukungan jual beli tanah yang pada saat itu saksi tidak mengetahui dimana lokasinya namun saksi memberitahu "jangan asal-asal tanda tangan";
 - Bahwa lokasi penandatanganan di warung milik saksi;
 - Bahwa saksi memiliki kedai, yang dimana Nurhadijah sering menulis Kupon Togel;
 - Bahwa saksi tidak mendengar perkataan apapun dan tidak tahu isi surat tersebut;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan setempat saksi bertemu dengan Nurhadijah ada pembicaraan saksi pernah menanyakan alasan menandatangani surat dikarenakan untuk penegasan dari surat sebelumnya;
 - Bahwa saksi sudah menikah tetapi saksi tidak pernah melihat anaknya;
 - Bahwa saksi tinggal di Siali-ali berdasarkan KTP;
 - Bahwa saksi berkerja sebagai tukang atau pembuat rumah;
 - Bahwa istri saksi yang berjualan di kedai kopi;
 - Bahwa yang saat penandatanganan ada Herman dan orang lain yang sedang minum di kedai;

Halaman 50 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kedai tersebut Herman dan Herman mempunyai panglong sehingga sering menandatangani kedai tersebut;
 - Bahwa pada saat penandatanganan Bukti T.I-IV telah ditulis terlebih dahulu;
 - Bahwa pada saat penandatanganan isteri saksi sedang berada di Padang Sidempuan;
 - Bahwa saksi ada menyarankan jangan asal menandatangani dibaca terlebih dahulu;
 - Bahwa penandatanganan Bukti T.I-IV oleh Nurhadijah tidak dalam keadaan paksaan, ancaman atau tertekan;
 - Bahwa pada saat diwarung kopi pembelinya mengambil sendiri, sedangkan saksi mondar-mandir membawa kayu;
3. Juneidi Piliang, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenali Nurhadijah;
 - Bahwa saksi pernah menandatangani Bukti T.I-IV dan melihat Nurhadijah menandatangani surat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti T.I-7, namun saksi pernah melihat Bukti T.I-8;
 - Bahwa penandatanganan surat tersebut didepan saksi dan bertempat diwarung Husein;
 - Bahwa pada saat itu Nurhadijah telah menikah;
 - Bahwa Herman dan Nurhadijah memanggil saksi, kemudian saksi disuruh menjadi saksi surat dukungan tentang jual beli tanah di balaka tingkir;
 - Bahwa penandatanganan dilakukan oleh Herman dan Nurhadijah tidak ada ancaman dan paksaan;
 - Bahwa tahun ditandatangani sekitar 2009-2010;
 - Bahwa orang tua Nurhadijah bernama Monang Pardede;
 - Bahwa saksi tinggal di padang luar, namun usaha milik saksi berdekatan dengan Monang Pardede;
 - Bahwa saksi mengetahui Bukti T.I-8 merupakan kuitansi pembayaran uang;
 - Bahwa setahu saksi Monang dan Istrinya menandatangani Herman untuk menerima sisa pembayaran jual tanah;
 - Bahwa Monang Pardede telah meninggal;

Halaman 51 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penandatanganan surat tahun 2002 dan penyerahan kuitansi tanggal 2009;
- 4. Nurlan Hasibuan, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
 - Saksi kenal dengan Tergugat I
 - Saksi kenal dengan Tergugat II
 - Saksi tidak kenal dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Tergugat VI;
 - Saksi kenal dengan Tergugat VII;
 - Saksi pernah melihat surat jual beli Bukti T.I-9, karena surat tersebut merupakan surat jual beli tanah yang saksi beli dari Gunawan Sari Harahap Di Balaka Tinggir Desa Bulu Sonik;
 - Bahwa saat ini lokasi tanah tersebut di pagar seng, tanah yang saksi beli berada di dalam pagar seng tersebut dengan batas-batas : Selatan berbatas dengan Jalan lintas Sibuhuan-Sosa, Utara berbatas dengan tanah Gunawan, Barat berbatas dengan tanah Gunawan, Timur berbatas dengan tanah Gunawan;
 - Bahwa Gunawan mengatakan kalau tanah yang dia jual tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Saksi telah lama mengenal Gunawan Sari Harahap;
 - Bahwa Saksi pernah meminjamkan uang kepada Gunawan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pembayarannya dicicil, akan tetapi pembayarannya macet, Gunawan tidak sanggup membayar dan dia meminjam uang lagi kepada saksi dengan mengatakan beli saja tanah saksi. Saksi mengatakan saksi hanya memiliki uang kontan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan ada perhiasan berlian senilai Rp 13.500.000,- (tiga belas jta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ukuran tanah yang saksi beli dari Gunawan Sari adalah ukuran tanahnya 5x20 meter;
 - Bahwa saksi yakin tanah tersebut adalah tanah Gunawan Sari Harahap karena setiap hari saksi pergi ke lokasi untuk mengutip utang Gunawan, Gunawan bilang "itu tanahku akukan tinggal disitu";
 - Bahwa jumlah hutang Gunawan Sari Harahap yaitu Pertama Rp 1.000.000,- (satu juta) rupiah baru dicicil Rp 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah sebanyak 3 (tiga) hari kemudian uang kontan Rp 500.000,- (lima

Halaman 52 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu) rupiah dann berlian senilai Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu) rupiah;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang saksi beli tersebut sedang berperkara di Pengadilan ketika ada pemeriksaan setempat;
 - Bahwa saksi tidak pernah lagi menemui Gunawan Sari Harahap;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelola dan memanen sawit tersebut adalah Gunawan Sari Harahap;
 - Bahwa saksi pernah meminta hasil panen sawit diatas tanah yang saksi beli namun Gunawan bilang saksi hanya membeli tanahnya saja, sedangkan sawitnya tetap milik Gunawan, pernah pohon sawit mau saksi tumbang akan tetapi tidak diizinkan oleh Gunawan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat surat Bukti T.I-9 adalah Gunawan Sari Harahap dan saksi tinggal tanda tangan;
 - Bahwa Saksi membeli tanah yang lokasinya di dalam pagar seng;
5. Nur Hamidah Hasibuan, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
 - Saksi kenal dengan Tergugat I
 - Saksi tidak kenal dengan Tergugat II
 - Saksi tidak kenal dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Tergugat VI;
 - Saksi kenal dengan Tergugat VII;
 - Saksi mengetahui Bukti T.IV-11, T.IV-12, T.IV-13 dan T.IV-15 karena saksi menandatangani bukti tersebut karena saksi ada beli tanah dari Gunawan di Balaka Tinggir;
 - Bahwa pembelian tanah dari Gunawan akibat Gunawan meminjam uang dari saksi dan tanah tersebut sebagai ganti pembayarannya;
 - Bahwa Saksi membeli tanah yang lokasinya di dalam pagar seng disamping Darman;
 - Bahwa saksi yakin membeli tanah dari Gunawan Sari Harahap karena karena Gunawan mengatakan bahwa dia telah membeli tanah dari datuk (Bukti T.IV-15), Gunawan ada memperlihatkan bukti fotocopy surat tersebut pada saat saksi mau beli tanah tersebut dan saksi ada membaca fotocopy surat tersebut;
 - Bahwa Gunawan cerita bahwa tanah tersebut merupakan bagian Gunawan dari Datuk karena sudah menang perkara;

Halaman 53 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah ditunjukkan lokasi tanah yang dijual dengan ukuran 5x30 M² seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah;
- Bahwa saksi pernah menanyakan ke Datuk, Datuk mengatakan "Jangan dulu bayar diatas Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), nanti kalau menang perkara itu memang bagian dia";
- Bahwa Azizah Hanum merupakan pemilik warung yang disamping tanah yang saksi beli, Asmarani merupakan warga Bulu Sonik, kemudian Kepala Desa. Kepala Desa tidak hadir, akan tetapi saksi yang mendatangi untuk meminta tanda tangan beliau;
- Bahwa kepala Desa selalu ada pada saat penandatanganan kuitansi;
- Bahwa pembayaran untu pelunasan tanah tersebut saksi lakukan pertama Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah, kemudian Rp 11.000.000,- (sebelas juta) rupiah, setelah itu Rp 8.000.000,- (delapan juta) rupiah dan terakhir Rp 6.000.000,- (enam juta) rupiah;
- Bahwa Gunawan tidak ada menunjukan surat bukti kepemilikan tanah kepada saksi dan saksi percaya karena Karena Gunawan sudah lama tinggal disitu sejak tahun 2008 kemudian Gunawan merupakan keluarga saksi dan berdasarkan laporan pengunjung warung mengatakan kalau tanah tersebut milik Gunawan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Kuasa Isidentil Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri No.101090 Hasahatan Julu Barumun, Tapanuli Selatan An. Nur Hadijah Pasaribu Tertanggal 26 Juni 2006, yang diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 470/25/13/08/2017 Tertanggal 13 Agustus 2017, yang diberi tanda bukti T.II.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kurang Mampu/Miskin No. 470/21/13/08/2017 Tertanggal 13 Agustus 2017, yang diberi tanda bukti T.II-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Miskin No. 470/472/KD/2019 Tertanggal 21 Desember 2019, yang diberi tanda bukti T.II-4;

Fotocopy mana untuk bukti-bukti surat tersebut diatas telah dilegaliser dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan, serta telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Isidentil Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Halaman 54 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Shh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Kuasa Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Jual Beli No.452/2004 tertanggal 9 Agustus 2004, yang diberi tanda bukti T.III-1;

Fotocopy mana untuk bukti-bukti surat tersebut diatas telah dilegalisir dan merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Kuasa Tergugat VII telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.29 tertanggal 12 Juni 2007, yang diberi tanda bukti T.VII-1;
2. Fotocopy Surat Ukur No.29/Bulu Sonik/2007 tertanggal 11 Juni 2007, yang diberi tanda bukti T.VII-2;
3. Fotocopy Peta Bidang Tanah No.80.10/2007 Desa Bulu Sonik Kec. Barumon Kab. Tapanuli Selatan tanggal 8 Februari 2007, yang diberi tanda bukti T.VII-3;

Fotocopy mana untuk bukti-bukti surat tersebut diatas telah dilegaliser dan merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat VII tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo Tergugat V dan Tergugat VI tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah diadakan Pemeriksaan Setempat diatas tanah hari Jumat tertanggal 14 Februari 2020 di tempat lokasi obyek sengketa yang dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan IV, Kuasa Insidentil Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat VII, Kepala Desa Bulu Sonik tanpa dihadiri Tergugat V dan Tergugat VI dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa menurut Kepala Desa wilayah Desa Arse Simartokis dan Desa Bulu Sonik bersebelahan hingga bercampur aduk dikarenakan belum ada kesepakatan batas wilayah;
- Bahwa menurut Penggugat tanah obyek sengketa adalah ± 3.402 m² atau sebagian dari tanah seluas 33.665 M² milik Penggugat atas dasar akta Hibah No.590/53/Kec. Brm/2004 dibuat oleh dan di hadapan Camat Kec. Barumon selaku PPAT yang berada di Desa Arse Simartokis;
- Bahwa obyek sengketa seluas ± 3.402 m² milik Tergugat I yang terdiri dari tanah seluas 1.701 M² dijual kepada Tergugat IV, tanah seluas 63 m X 27

Halaman 55 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M atau 1.701 M² dijual kepada Tergugat V, dan tanah seluas 79 m X 27 M dijual kepada Tergugat VI yang kesemua obyek sengketa berada di Desa Bulu Sonik;

- Bahwa tanah obyek sengketa seluas 1.701 M² atas nama suami Tergugat IV telah ditingkatkan menjadi SHM No. 29 dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : H. Pahrudin

Sebelah Timur : Hermansyah

Sebelah Selatan : Jalan Sibuhuan-Sosa

Sebelah Barat : Derman

- Bahwa di atas tanah obyek sengketa seluas 1.701 M² atas nama suami Tergugat IV dikelilingi pagar seng dan terdapat pohon sawit, Warung, serta Rumah;

- Bahwa keseluruhan obyek sengketa masih Penggugat menikmati hasil tanaman pohon sawit dan warung yang dikelolanya;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang secara jelas telah diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan dianggap telah termaktub dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan IV, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VII telah mengajukan dan menyerahkan kesimpulannya dipersidangan masing-masing tertanggal 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa telah terjadi hal-hal sebagaimana diuraikan secara jelas dalam Berita Acara Persidangan, dan kesemuanya dianggap telah termaktub dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon untuk putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Tuntutan Provisi yang pada pokoknya: “merintahkan Tergugat-IV dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk segera membongkar semua pagar seng yang menutupi tanah perkara, terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan atau diputus”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian “putusan sementara” adalah putusan provisi akan berlaku sampai putusan berkekuatan hukum tetap dan untuk itu Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk

Halaman 56 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**



melindungi hak penggugat/pelawan yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar (Lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007, Terbitan Mahkamah Agung RI, Tahun 2007, halaman 87, 88);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA.RI. Putusan Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1976 “tuntutan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak”;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim apa yang dimintakan oleh Penggugat menurut sifatnya tidak memerlukan suatu tindakan sementara untuk kepentingan para pihak yang berperkara, selain itu untuk menentukan siapa yang berhak atas objek perkara sudah menyangkut pokok perkara, sehingga tuntutan tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I dan IV, Tergugat III, dan Tergugat VII telah mengajukan Eksepsi dan atas Eksepsi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Eksepsi *Error In Persona*

Menimbang, bahwa Eksepsi *Error in Persona* diklasifikasi menjadi 1. *Diskualifikasi in Person* (Penggugat tidak memenuhi syarat untuk menggugat), 2. *Gemis Aanhoeda Nigheid* (salah/keliru dalam menarik sebagai Tergugat) dan 3. *Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan IV mendalilkan “Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum atas terbitnya Akta Jual Beli tanggal 9 Agustus 2004 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Alm. Indra Syarif Halim, SH antara Tergugat I dengan Tergugat IV, karena dalam Akta Jual Beli tanggal 9 Agustus 2004 sebagaimana Gugatan Penggugat Alm. Indra Syarif Halim, SH bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sementara Tergugat III tidak pernah dihunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara Penerima Protokol dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Alm. Indra Syarif Halim, SH, bahkan Tergugat III bukan penerima Protokol dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Alm. Indra Syarif Halim, SH.” sejalan dengan hal tersebut Tergugat III juga mendalilkan “Tergugat III yang baru menjabat sebagai Notaris pada Tahun 2010 setelah Alm. Indra Syarif Halim, SH Pensiun sebagai Notaris pada Tahun 2008, dengan demikian jelas dan terbukti
Halaman 57 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Pengugat dalam perkara perdata ini telas salah orang (error on persona)”

Menimbang, bahwa Tergugat I dan IV mendalilkan “*Penggugat tidak lengkap dalam menarik subyek hukum baik dalam dari Pihak Penggugat maupun Tergugat yakni: Amrun (Ahli Waris Sah Alm. PURBA), Nurhadijah (Ahli Waris JITOIB), H. Parmohonan Nasution (Kepala Desa Bulusonik Kec. Barumun Kab. Padang Lawas d/h Kab. Tapanuli Selatan), Agussalim Hasibuan (Lurah Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas d/h Kab. Tapanuli Selatan) dan Camat Barumun Drs. Akhmad Pohan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)”*;

Menimbang, bahwa Tergugat VII mendalilkan “*Penggugat salah/keliru dalam menarik sebagai Tergugat (gemis aanhoeda nigheid), mengingat yang disengketakan Penggugat adalah objek gugatan yang terletak di Desa Arse Simartokis, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas (dh Tapanuli Selatan) dalam hal ini Penggugat telah salah/keliru menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Tergugat VII, sementara yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 29 Desa Bulusonik atas nama Hamdan Siregar yang memperoleh bidang tanah dimaksud secara jual beli, hal mana secara hukum kapasitasnya sebagai pembeli beritikad baik”*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat yang berhak menentukan siapa yang diajukan sebagai pihak dalam perkara sepanjang adanya kepentingan atau hubungan hukum dengan pihak-pihak yang bersangkutan, dan sejauh mana pihak pihak tersebut relevan diajukan sebagai pihak dalam perkara hal itu sudah menyangkut pokok perkara, dengan demikian Eksepsi Tergugat tentang hal ini tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Obscuur Libel

Menimbang, bahwa Tergugat I dan IV mendalilkan “*Penggugat dalam Gugatannya mengenai Letak dan Luas Obyek Perkara Tidak Jelas Atau Kabur dan Penggugat telah mencampur aduk kan materi gugatan baik dalam Posita maupun Petitum gugatan tentang kewarisan, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, padahal penggabungan gugatan tersebut tidak memiliki koneksitas/hubungan yang erat, materi gugatan yang diajukan para Penggugat dalam gugatannya harus berdiri sendiri, karena posita dan petitum gugatanyang dihubungkan dengan para Tergugat dalam perkara a quo tidak berkesesuaian”*;

Menimbang, bahwa Tergugat VII mendalilkan “*gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscure libels) karena dasar gugatan tidak sempurna, objek*

Halaman 58 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**



perkara yang menjadi objek gugatan tidak jelas, baik mengenai status kepemilikannya (belum memiliki hak atas tanah), letak tanah dalam gugatan di Desa Arse Simartokis berbeda dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 29 Desa Bulusonik atas nama Hamdan Siregar”;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim mengenai bagaimana cara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI memperoleh tanah objek perkara tersebut hingga terbit Sertifikat Hak Milik No.29/Bulusonik/2007 atas nama Hamdan Siregar, Surat Jual Beli antara Hermansyah dengan Syamsul Bahri dan Surat Jual Beli Hermansyah dengan Burhanuddin Hasibuan menurut pendapat Majelis Hakim hal itu sudah menyangkut pokok perkara, sehingga Eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materil diajukannya gugatan

Menimbang, bahwa Tergugat VII mendalilkan *“gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil dan materil diajukannya gugatan oleh karena menggugat atas objek gugatan yang menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku telah lewat waktu (kadaluarsa)”;*

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut di atas masalah materil diajukannya gugatan sudah menyangkut pokok perkara yang dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat-Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan *“Perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II yang memperjual belikan sebagian tanah/lahan Penggugat seluas \pm 3.402 M² melalui Akta Jual Beli No.452/2004 tanggal 9 Agustus 2004 yang diperbuat oleh Tergugat III, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, serta perbuatan-perbuatan Tergugat I yang memperjual belikan sebagian tanah Penggugat tersebut:*

- kepada Pewaris Tergugat-IV (Alm. Hamdan Siregar) dengan Akta Jual Beli tanggal 9 Agustus 2004 di hadapan Tergugat-III dan telah pula diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat-VII (SHM No.29/Bulusonik/2007);
- kepada Pewaris Tergugat-V (Alm. Burhanuddin Hasibuan);

Halaman 59 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Pewaris Tergugat-VI (Alm. Syamsul Bahri Harahap); serta perbuatan Tergugat-IV melalui orang suruhan Tergugat-IV yang telah memasang pagar dengan seng sekeliling tanah perkara, maka kesemua perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat, secara Materil dan Immateril”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan IV memberikan jawaban berupa penyangkalan “Gugatan Penggugat seluruhnya karena mengada-ada serta pengulangan kembali cerita dalil/keterangan Penggugat yang mana Penggugat Pernah di Laporkan oleh Tergugat IV Ke Pihak Kepolisian Resot Tapanuli Selatan atas Tindakan Penggugat Mengklaim Obyek Perkara miliknya dengan cara mengusai/mengusahai dan bahkan menyewakan Obyek Perkara kepada Gunawan Sari Harahap sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta Lima ratus Ribu rupiah)/Tahun, dimana hal ini telah di Putus oleh Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan Nomor: 1 Pid.C/2019/PN.Sbh tertanggal 25 Juli 2019”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Insidentil Tergugat II dengan memberikan jawaban berupa pengakuan “bahwa Alm. Suami Tergugat II tidak pernah membeli tanah dan memiliki tanah di Balangka Tinggir, karena termasuk keluarga miskin/kurang mampu, Tergugat II tidak pernah menjual tanah kepada Herman Syah (Tergugat I) karena termauk keluarga miskin/kurang mampu, Tergugat II tidak ada menandatangani Surat Jual Beli kepada Herman Syah (Tergugat I) sesuai dengan Akta Jual Beli No:452/2004 tertanggal 9 Agustus 2004 karena Tergugat II tidak bisa tandatangan, Tergugat II tidak ada menerima uang hasil penjualan tanah dari Herman Syah (Tergugat I), Tergugat II tidak pernah datang ke Padangsidempuan menjumpai atau menghadap Notaris Indra Syarif Halim dan Tergugat II tidak pernah datang ke kantor Lurah Kelurahan Pasar Sibuhuan untuk mengurus atau meminta Surat Keterangan Ahli Waris karena penduduk Desa Hasahatan Julu dari dahulu sampai sekarang, Nur Hadijah Pasaribu atau Nur Hadijah (Anak Tergugat II) tidak ada membuat atau menandatangani Surat Keterangan Persetujuan/dukungan penjualan tanah di atas kertas segel tahun 2002, karena anak (Tergugat II) masih berumur 8 tahun”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat III memberikan jawaban berupa penyangkalan “Akta yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara perdata ini adalah Akta Jual Beli Nomor: 452 / 2004 Tanggal 09 Agustus 2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH dalam jabatannya selaku PPAT, dan bukan selaku Pejabat Notaris dan bukan pula diperbuat oleh seorang

Halaman 60 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Pengganti dan Tergugat III sendiri baru menjabat selaku Notaris di Kota Padangsidempuan pada Tahun 2010 dan menjabat selaku PPAT di Kota Padangsidempuan pada Tahun 2011”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VII memberikan jawaban berupa penyangkalan “bahwa objek perkara yang menjadi objek gugatan adalah bidang tanah yang telah ada Haknya yaitu Hak Milik dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Bulusonik dengan luas 1.701 M² adalah telah sesuai prosedur dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dengan tegas disangkal oleh Kuasa Tergugat I dan IV, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat VII, sedangkan Tergugat II memberi pengakuan, maka beban pembuktian terlebih dahulu diwajibkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan bukti surat dipersidangan bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 serta 6 (enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan Kuasa Tergugat I dan IV mengajukan bukti surat bertanda Bukti T.I-1 sampai dengan Bukti T.I-9 dan Bukti T.IV-1 sampai dengan Bukti T.IV-16 beserta 3 (tiga) orang saksi, Kuasa Tergugat III mengajukan bukti surat bertanda Bukti T.III-1, Kuasa Tergugat VII mengajukan Bukti T.VII-1 sampai dengan Bukti T.VII-3, sedangkan Kuasa Insidentil Tergugat II untuk menguatkan pengakuan mengajukan Bukti T.II-1 sampai dengan Bukti T.II-4;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok persoalan, maka terlebih dahulu dipertimbangkan kualitas bukti dan hubungan beberapa bukti dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Kuasa Penggugat yang menerangkan adanya kesamaan orang antara Datuk Siregar dengan Addis Siregar sebagaimana dalam Bukti P-15 berupa Surat Keterangan Nomor: 470/23/KD/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagaran Baringin Th 2020 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Ali Kasa Hasibuan, saksi Amaron Pulungan dan Gunawan Sari Harahap;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan bukti tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat meskipun dalam identitas surat gugatan hanya tercantum

Halaman 61 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datuk Siregar namun terdapat kesesuaian nama Datuk Siregar dengan Addis Siregar yang akan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat *"tanah yang diterbitkan sertifikatnya tersebut berlokasi di Desa Arse Simatorkis, bukan Desa Bulusonik"* yang dikuatkan Bukti P-7 berupa Surat Keterangan No. 470/1130/KD/09/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulusonik Th 2016 yang isinya wilayah hukum dalam SHM No. 02.10.08.65./00029 (Bukti T.IV-1/Bukti T.VII-1) tidak termasuk wilayah hukum Desa Bulusonik, sedangkan Tergugat IV mendalilkan *"SHM No. 02.10.08.65./00029 termasuk ke dalam wilayah Desa Bulusonik"* yang dikuatkan Bukti T.IV-2 berupa Surat Keterangan No. 470/110/KD/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulusonik Th 2019 dan Bukti T.IV-10 berupa Surat Keterangan No.470/49/Kec/07/2020 yang dikeluarkan oleh Camat Barumun Th 2020 yang isinya Desa Bulusonik dan Desa Arsesimatorkis tidak sama dan berbeda kepala desa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi Ali Kasa Hasibuan yang pada pokoknya menerangkan *"lahan yang dipagar seng (obyek sengketa) tersebut masuk wilayah Arse Simatorkis karena saksi Ali Kasa Hasibuan mengetahui batas wilayah Arse Simatorkis dengan Bulusonik dari Kepala Desa Arse Simatorkis yang bernama Maragende sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu"* dan menurut saksi Ali Kasa Hasibuan dan Saksi Sapril Nasution *"jika dari arah Sibuhuan menuju ke Sosa, Arse Simatorkis itu yang sebelah kiri jalan raya (letak obyek sengketa) sedangkan Desa Bulusonik sebelah kanan jalan raya"*. Selanjutnya saksi Amaron Pulungan juga menerangkan *"apabila dari arah Sibuhuan menuju ke Sosa, maka Desa Bulu Sonik itu campur ada sebelah kanan jalan raya (letak obyek sengketa) dan sebelah kiri jalan raya, sedangkan Desa Arse Simatorkis hanya sebelah kiri jalan raya"*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat I dan IV mengajukan saksi Amrun Siregar (Anak Alm. Purba/Tante Penggugat) yang menerangkan tidak disumpah *"Penggugat tidak mempunyai tanah di Balaka Tingkir dan tanah yang dijual (obyek sengketa) di Balaka Tingkir masuk dalam wilayah Desa Bulu Sonik"* dan keterangan Saksi Nur Hamidah yang menerangkan *"telah melakukan pembayaran tanah milik Gunawan Sari (tanah obyek sengketa Bukti T.IV-11 (yang lokasinya tanah Desa Bulu Sonik/Balaka Tinggir), Bukti T.IV-12 (yang lokasinya tanah Desa Bulu Sonik/Balaka Tinggir), Bukti T.IV-13 (yang lokasinya tanah Desa Bulu Sonik/Balaka Tinggir) dan Bukti T.IV-14 (yang lokasinya tanah Desa Arse B. Sonik Balaka Tingkir) meskipun ditandatangani oleh Kepala Desa Asre Simartokis yakni Zulkarnain Nst"*;

Halaman 62 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan bukti tersebut di atas berdasarkan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Akta Hibah No.590/53/Kec.Brm/2004 seluas 33.665M² masuk dalam Desa Arsesimartokis, sedangkan sebagian tanah milik Penggugat yang merupakan obyek sengketa seluas ±3.402 m² milik Tergugat I yang terdiri dari tanah seluas 1.701 M² dijual kepada Tergugat IV, tanah seluas 63 M X 27 M atau 1.701 M² dijual kepada Tergugat V, dan tanah seluas 79 M X 27 M dijual kepada Tergugat VI yang kesemua obyek sengketa berada di Desa Bulu Sonik;

Menimbang, bahwa terhadap tanah seluas 1.701 M² telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat IV, kemudian terhadap tanah tersebut telah ditingkatkan bukti kepemilikannya menjadi SHM No. 02.10.08.65./00029 yang dikaitkan dengan penjelasan Paragraf 5 Pembuatan Daftar Tanah pada Pasal 21 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *"Daftar tanah dimaksudkan sebagai sumber informasi yang lengkap mengenai nomor bidang, lokasi dan penunjukan ke nomor surat ukur bidang-bidang tanah yang ada di wilayah pendaftaran, baik sebagai hasil pendaftaran untuk pertama kali maupun pemeliharannya kemudian"*.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas dan terang dalam SHM No. 02.10.08.65./00029 telah memuat lokasi sebagai informasi yakni lokasi tanah di Desa Bulu Sonik Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mendalilkan *"...kejanggalan dari Surat Jual tanggal 2 Mei 1977.."* dengan mengajukan Bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kematian No. 206/2039/2009 yang dikeluarkan Kepala Desa Pagaran Baringin yang dikuatkan oleh keterangan saksi Ali Kasa Hasibuan dan saksi Amaron Pulungan menerangkan Ompung Purba (nenek Penggugat) meninggal pada tanggal 8 Agustus 1973, sedangkan Kuasa Tergugat I dan IV mengajukan Bukti T.IV-4 berupa Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris yang dikuatkan dengan saksi Amrun Siregar (Anaknya Ompung Purba/Tantenya Penggugat) yang menerangkan dalam keadaan tidak disumpah *"...Alm. Purba telah meninggal pada tahun 1979..."*;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat juga mendalilkan *"...nama Sijitoib (Suami Tergugat II) seakan-akan hanya dicatut saja, dan Sijitoib (Suami Tergugat II) selaku Pembeli sama sekali tidak menandatangani Surat Jual tersebut.."*, sejalan dengan pengakuan dari Kuasa Insidentil Tergugat II mendalilkan *"Tergugat II tidak pernah menjual tanah kepada Herman Syah (Tergugat I) karena termauk keluarga miskin/kurang mampu"* dengan mengajukan Bukti T.II-3 berupa Surat Keterangan Kurang Mampu/Miskin No.

Halaman 63 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Shh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/21/13/08/2017 Tertanggal 13 Agustus 2017 dan Bukti T.II-4 Surat Keterangan Miskin No. 470/472/KD/2019 Tertanggal 21 Desember 2019 yang dikuatkan saksi M. Idrus Hasibuan dan Saksi Zulkifli Hasibuan yang menerangkan *"Hotnida (Tergugat II) dan Toyib termasuk keluarga tidak mampu/miskin karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap"*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan IV untuk menguatkan dalilnya mengajukan Bukti T.I-2 berupa surat keterangan Tanah milik Sijitoib (Suami Tergugat II), Bukti T.I-4 berupa Surat Keterangan penjualan atas tanah dari Sijitoib (Suami Tergugat II) kepada Tergugat I yang dikuatkan keterangan saksi Juneidi Piliang (Saudara Kandung Tergugat I) tanpa disumpah *"Herman (Tergugat I) dan Nurhadijah (anak Tergugat II) memanggil saksi, kemudian saksi disuruh menjadi saksi surat dukungan tentang jual beli tanah di balaka tingkir dan penandatanganan surat Bukti T.I-7, didepan saksi dan bertempat diwarung Husein serta penandatanganan tersebut tidak ada tekanan, ancaman dan paksaan"*;

Menimbang, bahwa selain itu, Kuasa Penggugat mendalilkan terhadap keraguan validitas (keaslian) dan legalitas Bukti T.I-1, Bukti T.I-3, Bukti T.I-4, Bukti T.I-8, Bukti T.III-1, sehingga Kuasa Penggugat mengajukan Bukti P-16 dan Bukti P-17 guna menunjukkan perbedaan tandatangan Abdollah Siregar (orang tua laki-laki Penggugat) untuk diperbangkan dengan tanda tangan dalam dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perbedaan keterangan berkaitan tahun kematian Alm Purba (Nenek Penggugat) dan tanda tangan Sijitoib (Suami Tergugat II), dan tanda tangan Abdollah (orang tua Penggugat), namun kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menilai kesesuaian antara bukti satu dengan bukti lainnya, sedangkan berkaitan dengan keabsahan, kejanggalan, pemalsuan tandatangan Alm Purba (Nenek Penggugat) dan Sijitoib (Suami Tergugat II) diperlukan pembuktian laboratorium kriminal secara lebih lanjut diluar perkara Aquo, sebagaimana dalam Yurisprudensi MA No. 1974 K/Pdt/2001 dengan kaidah hukum *"Peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pelmasuan tanda tangan, sehingga batal demi hukum jual beli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan"*;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan Bukti P-12 mengenai Surat Pernyataan Bersama/MOU perdamaian antas pencabutan laporan tindak pidana pengrusakan dan Bukti P-18 mengenai penolakan pengaduan yang

Halaman 64 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kejaksaan Negeri Sibuhuan Surat No. B-87/N.2.20.9/Dok.1/4/2004 tanggal 21 April 2004;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan bukti tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Bukti P-12 (surat pernyataan) dan Bukti P-18 (surat pengaduan) tidak dapat menentukan kepemilikan hak atas tanah dan Bukti P-12 dan Bukti P-18 tidak dapat menentukan telah terbuktinya seseorang melakukan tindak pidana, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap tidak relevan sehingga patut dikesampingkan sebagaimana dalam Yurisprudensi MA.RI No 3428K/PDT/1985 dengan kaidah hukum "Surat Bukti yang hanya merupakan suatu "pernyataan" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di Pengadilan";

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat guna membantah Bukti T.IV-3 berupa Daftar Putusan Catatan Hakim No. 1/Pid.C/2019/PN Sbh nama Terdakwa Datuk Siregar alias Addis Siregar, maka Kuasa Penggugat mengajukan Fotocopy Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 1/Akta Pid.PK/2019/PN.Sbh tertanggal 2 Maret 2020 (Bukti P-19) dan tanda terima memori Peninjauan Kembali, tertanggal 2 Maret 2020 (Bukti P-20);

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan bukti-bukti tersebut di atas pemeriksaan persidangan dalam perkara pidana telah aktif kembali dikarenakan adanya peninjauan kembali, sedangkan hakim perdata belum menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut, maka menurut Majelis Hakim penanganan perkara perdata tetap berlanjut sampai dengan hakim menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut, sebagaimana dalam Yurisprudensi MA.RI. 129 K/KR/1979 dengan kaidah hukum "ketika pemeriksaan persidangan dalam perkara pidana telah lanjut, kemudian terbentur pada "praejudicial geschil" tentang hak milik atas tanah yang dimaksud, maka pemeriksaan perkara pidana ditunda sampai hakim perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut" dengan memberikan waktu kepada Terdakwa (orang yang telah dipersalahkan) untuk mengajukan gugatan perdata atau langsung diputus oleh Hakim Pidana berdasarkan bukti yang di dapatkan dalam pemeriksaan pidana" (dalam perkara Aquo pemalsuan tanda tangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Kuasa Hukum Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat adalah pemilik tanah seluas 3.402 M² yang merupakan bagian dari tanah seluas 33.665 M² berdasarkan berupa Akta Hibah No.590/53/Kec.Brm/2004 dibuat oleh dan di hadapan Camat Kec. Barumun selaku PPAT ?

Halaman 65 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**



2. Apakah perbuatan Para Tergugat telah memenuhi perbuatan melawan hukum?

Ad. 1 Apakah benar Penggugat adalah pemilik tanah seluas 3.402 M² yang merupakan bagian dari tanah seluas 33.665 M² berdasarkan berupa Akta Hibah No.590/53/Kec. Brm/2004 dibuat oleh dan di hadapan Camat Kec. Barumun selaku PPAT ?

Bahwa Kuasa Penggugat mendalilkan tanah sengketa yang luasnya 3.402 M² yang dikuasai Tergugat I yang didapati melalui jual beli Alm. Jitoib (Suami Tergugat II) sebagaimana Bukti P.9 dan kemudian oleh tanah seluas 1.701 M² dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat IV, tanah seluas 63 M x 27 M atau 1.701 M² dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat V, dan tanah seluas 79 M x 27 M dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat VI yang diklaim sebagai hak milik Penggugat oleh karena merupakan bagian dari tanah seluas 33.665 M² milik Penggugat didasarkan adanya Bukti T.I-5/Bukti P-1 berupa akta Hibah No.590/53/Kec. Brm/2004 dibuat oleh dan di hadapan Camat Kec. Barumun selaku PPAT;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau dari segi yuridis formil, apakah sebidang tanah yang telah dilakukan penghibahan oleh Singgar (Orang tua perempuan Penggugat) kepada Penggugat pada tanggal 27 April 2004 berdasarkan Bukti T.I-5/Bukti P-1 tersebut telah sah dan berkekuatan hukum, sedangkan sebagian dari tanah tersebut telah dilakukan jual beli oleh Alm. Purba (Nenek Penggugat) kepada Alm. Jitoib (Suami Tergugat II) pada tanggal 2 Mei 1977 berdasarkan Bukti T.I-1/Bukti P-8 berupa Surat Jual yang dibuat di atas kertas bermaterai Rp.25 tahun 1975, dengan luas tanah 35x30 Depa (satu depa 1.80 M) atau 1.890 M²;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai asal-usul/riwayat atas tanah yakni pada tanggal 27 April 2004 Penggugat menerima hibah dari Alm. Singgar (Orang tua perempuan Penggugat) berdasarkan Surat Keterangan Hibah Tanggal 22 April 2004 yang dikuatkan menjadi Akta Hibah No. 590/53/Kec. Brm/2004 dibuat oleh dan di hadapan Camat Kec. Barumun selaku PPAT sebagaimana Bukti T.I-5/Bukti P-1 dengan luas tanah 33.665 M² dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bidin
- Sebelah Timur : Tanah Tinjak
- Sebelah Selatan : Jl. Raya Sibuhuan-Sosa
- Sebelah Barat : Tanah Tiaman

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.I-5/Bukti P-1 telah dikuatkan dengan keterangan saksi Sapril Nasution yang menerangkan "Ibu Addis/Datuk (Alm.

Halaman 66 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Shh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singgar) pernah berkata kepada saksi jika tanah persawahan di Balaka Tinggi sudah saya hibahkan kepada Addis/Datuk Siregar (Penggugat) dan *"dahulu lahan sawit Datuk/Addis seluas lebih 3 Ha.yang berupa persawahan, namun sekarang menjadi kebun sawit yang ditanam oleh Addis/Datuk Siregar (Penggugat)";*

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menikmati pemanfaatan atas tanah dengan dibuktikan pada tanggal 22 Januari 2009 Penggugat telah meminjamkan sebidang tanah pertapakan (warung kopi) kepada saksi Gunawan Sari Harahap dengan jangka 5 (lima) tahun, kemudian pada tanggal 1 Februari 2014 diperpanjang kembali selama 5 (lima) tahun, kemudian pada tanggal 31 Januari 2019 diperpanjang kembali oleh selama 5 (lima) tahun sebagaimana Bukti P-13 dan Bukti P-14, kwitansi pembayaran tanah jual beli antara Nur Hamidah HSB dengan Saksi Gunawan Sari Bukti T.IV-11, Bukti T.IV, Bukti T.IV-13, Bukti T.IV-14 yang telah dikuatkan oleh keterangan saksi Nur Lan Hasibuan dan saksi Nur Hamidah Hasibuan *"Gunawan Sari telah menjual tanah kepada saksi Nur Lan Hasibuan dan saksi Nur Hamidah Hasibuan"*, namun Saksi Gunawan Sari membantah Bukti T.IV-11, Bukti T.IV, Bukti T.IV-13, Bukti T.IV-14 dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Februari 2020 Penggugat telah memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi Bangunan yang telah lewat jatuh tempo 31 Oktober 2019 (Bukti P-2 dan Bukti P-5) dan pembayaran Pajak Bumi Bangunan yang belum lewat jatuh tempo 30 September 2020 (Bukti P-3 dan Bukti P-5) serta Slip Surat Setoran PBB (Bukti P-4);

Menimbang bahwa berkaitan dengan penghibahan Majelis Hakim merujuk pada Pasal 1667 KUHPdata *"Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada"*;

Menimbang, bahwa menjadi syarat hibah adalah sebidang tanah yang akan dihibahkan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah, diwajibkan surat-surat tanah yang menyertai tanah tersebut (bukti peralihan hak berupa jual beli, ganti rugi, waris dan lainnya) harus ada terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa syarat-syarat bagi penghibah sebagai berikut :

- Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.
- Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.

Halaman 67 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal)
- d. Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.

Menimbang bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan benar-benar adalah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan sebelum melakukan hibah, antara lain (1) Mengecek kepastian kepemilikan hak, (2) Subjek yang memiliki tanah dan bangunan yang akan dihibahkan, (3) Batas maksimum kepemilikan tanah, (4) Mengecek ada hak yang lebih tinggi dari tanah tersebut, (5) Mengecek tanah sedang dijaminkan kredit atau tidak, dan (6) Mengecek tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo Penggugat hanya membuktikan Akta Perjanjian Pemberian Hibah berstatus tanah milik Alm. Singgar Hasibuan (orang tua perempuan Penggugat) atau milik Alm. Purba (orang tua Abdollah/Kakek Penggugat) yang telah ditingkatkan dari Surat Hibah tanggal 22 April 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tidak dapat menjelaskan riwayat sebelum dilakukan proses hibah yang meliputi 1. Peralihan hak atas tanah dari Alm. Purba (Nenek Penggugat) dan Alm. Datuk Malim (Kakek Penggugat) kepada Alm. Singgar Hasibuan (orang tua perempuan Penggugat) dan Alm. Abdollah (orang tua laki-laki Penggugat), 2. Pembagian Hak Waris anak-anak Alm. Purba (Nenek Penggugat) dan Alm. Datuk Malim (Kakek Penggugat) yakni Alm. Abdollah (orang tua laki-laki Penggugat), Alm. Adanan, dan Amrun Siregar;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas sejalan dengan Yurisprudensi MA.RI. 27K/AG/2002 berkaitan dengan Hibah "bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagai dimaksud oleh pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan, atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya";

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim setelah meneliti dengan seksama Bukti (Bukti T.I-1/Bukti P-8) berupa surat Jual yang dibuat di atas kertas bermaterai Rp.25 tahun 1975 dengan (Bukti P-1) berupa Akta Hibah No. 590/53/Kec.Brm/2004, diketahui bahwa Bukti T.I-1/Bukti P-8 lebih dahulu terbit

Halaman 68 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Shh**



dibandingkan dengan Bukti P-1, dengan kata lain penghibahan dilakukan setelah adanya jual beli;

Menimbang, bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, sehingga ditinjau dan dinilai dari sudut pandang ini penghibahan tersebut telah melanggar ketentuan hukum dan asas kepatutan maupun rasa keadilan, namun tanpa adanya rekonsensi dari Para Tergugat sehingga dalam hal ini tidak beralasan hukum untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu alat-alat bukti lain, baik yang berupa surat-surat maupun saksi-saksi yang telah dipertimbangkan dan tidak ada relevansi dalam perkara Aquo harus dikesampingkan;

Ad.2 Apakah perbuatan Para Tergugat telah memenuhi perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Menimbang, bahwa menurut putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919, merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika:

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si Pembuat;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terbadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya dari akta hibah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ada atau tidak cacat procedural dari terbitnya 1. Surat Jual, tertanggal 2 Mei 1977, 2. Surat Jual tertanggal 12 Mei 1997, 3. Akta Jual Beli tanggal 9 Agustus 2004, 4. Akta Jual Beli tanggal 9 Agustus 2004 5. Sertipikat Hak milik No.29/Bulusonik/2007 an. Hamdan Siregar, 6. Surat Jual Beli tanggal 28 Desember 2007, 7. Surat Jual Beli tanggal 02 Maret 2008;

Menimbang, bahwa sebaliknya Kuasa Tergugat T.IV mengajukan Bukti T.IV-4 Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris dikuatkan dengan
Halaman 69 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Shh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Amrun (Anak Alm. Purba/Tante Penggugat) yang menerangkan “Alm. Purba adalah orang tua perempuan dan Alm. Datuk Malim adalah orang tua laki-laki saksi, Alm. Purba dan Alm. Datuk Malim mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu saksi Amru, Adanan dan Abdollah, Alm. Purba dan Alm. Datuk Malim membeli tanah dengan luas sekitar 3 Hektar atau “12 Bun-bun” yang telah dibagi-bagi (tanah telah dipatok oleh Alm. Purba) kepada ahli waris Adanan, Abdollah dan saksi Amrun”;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Mei 1977 Alm. Purba (Nenek Penggugat) telah menjual tanah kepada Alm. Jitoib (Suami Tergugat II) berdasarkan Bukti T.I-1/Bukti P-8 dengan luas tanah 35x30 Depa (satu depa 1.80 m) dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : bekas tanah sawah si Purba
- Sebelah Timur : bekas tanah sawah si Purba
- Sebelah Selatan : Jln besar ke Sosa
- Sebelah Barat : Tanah kosong

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Agustus 2004 Tergugat II (istri Alm. Jitoib) telah menjual tanah kepada Tergugat I seharga Rp10.000.000,00 dengan luas tanah 3.402 M² dan batas sebagai berikut (Bukti T.III-1/Bukti P-9):

- Sebelah Utara : Tanah H. Paruddin
- Sebelah Timur : Tanah Alm. Si Purba
- Sebelah Selatan : Jl. besar ke Sosa
- Sebelah Barat : Tanah Darman

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.III-1/Bukti P-9 sejalan dengan Bukti T.I-4 berupa Surat Dukungan Penjualan Tanah terhadap Tergugat II kepada Tergugat I yang dikuatkan Saksi Husein Harahap dan Saksi Junedi alias Edi. Saksi Husein Harahap juga menerangkan “telah melihat pada saat penandatanganan surat tersebut tidak ada tekanan, pengancaman dan paksaan”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim merupakan sikap pembeli Tergugat I telah memenuhi kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan obyek tanah yang diperjanjikan dan surat-surat tersebut tidak dibuat dibawah tekanan dan dalam keadaan terpaksa adalah merupakan “*misbruik van omstandigheden*” (penyalahgunaan keadaan) yang dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menjual tanah kepada Tergugat IV yang kemudian telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.29/Bulusonik/2007 an Hamdan Siregar atau suami Tergugat IV dengan luas tanah 1.701 M² dan batas sebagai berikut (Bukti T.IV-1/Bukti T.VII-1):

Halaman 70 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah H. Fahrudin
- Sebelah Timur : Tanah Hermansyah
- Sebelah Selatan : Jl. Besar Sibuhuan-Sosa
- Sebelah Barat : Tanah Darman

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kewajiban maka Alm. Hamdan Siregar/Suami Tergugat IV telah melakukan pembayaran pajak bumi atas SHM No.29/Bulusonik/2007 pada tanggal 7 Mei 2018 yang belum lewat jatuh tempo 31 Oktober 2018 (Bukti T.IV-5) dan pada tanggal 10 Februari 2020 yang telah lewat jatuh tempo di 31 Oktober 2019 (Bukti T.IV-6, Bukti T.IV-7) yang belum lewat jatuh tempo di 30 September 2019 (Bukti T.IV-8, Bukti T.IV-9);

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Desember 2007 Tergugat I kembali menjual sebagian tanah kepada Tergugat V dengan luas tanah 63 x 27 Meter atau 1.701 M² dan batas sebagai berikut (Bukti T.I-5/Bukti P-10):

- Sebelah Utara : Tanah H. Fahrudin
- Sebelah Timur : Tanah Alm. Sipurba
- Sebelah Selatan : Jl. Raya Sibuhuan-Sosa
- Sebelah Barat : Tanah Darman

kemudian Surat Jual Beli tersebut ditingkatkan menjadi Surat Keterangan Hak Milik No. 470/8.KD/2007 (Bukti T.I-6)

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Maret 2008 Tergugat I kembali menjual sebagian tanah kepada Tergugat VI dengan seluas 79 m X 27 M dan batas sebagai berikut (Bukti P-11):

- Sebelah Utara : Tanah Doar Sikumbang
- Sebelah Timur : Tanah Burhanuddin Hsb/Penerangan
- Sebelah Selatan : Jl. Raya Lintas Sibuhuan-Sosa
- Sebelah Barat : Tanah Darman Tanjung

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jual beli di atas merujuk pada Pasal 1341 KUH Perdata

"Meskipun demikian, tiap kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga, yang merugikan kreditur, asal dibuktikan, bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur"

"Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dari tindakan yang tidak sah, harus dihormati."

"Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan

Halaman 71 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu debitur mengetahui, bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak”

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembeli beritikad baik tunduk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1230 K/Sip/1980, tanggal 29 Maret 1980 yang menyatakan: “ Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan Perlindungan Hukum ”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 25 K/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958 yang menyatakan: “Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah ”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 932 K/Sip/1973, tanggal 12 Desember 1975 yang menyatakan: “Bahwa jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP No. 10 tahun 1961 melahirkan kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada Pembelinya, terlepas apakah Penjualnya berhak untuk melakukan penjualan tanah yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan “Kriteria Pembeli Beritikad baik yakni Melakukan jual beli atas obyek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan pertauran perundang-undang berlaku dan melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan obyek tanah yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV membeli tanah dari Tergugat I dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PP 24 Tahun 1997), sedangkan Tergugat V, dan Tergugat VI membeli tanah dari Tergugat I sebagaimana Bukti P-10 dan Bukti P-11 dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat) dengan didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;

Menimbang, bahwa Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI membeli tanah dari Tergugat I dilakukan dengan harga yang layak dan Tergugat I (Penjual) adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah sesuai dengan dengan kondisi tanah/obyek yang diperjualbelikan dalam status tidak disita, tidak dalam jaminan/hak tanggungan dan tidak disertifikatkan atas nama orang lain;

Halaman 72 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh



Menimbang, bahwa dengan demikian Para Tergugat ternyata tidak melanggar hak dari Penggugat dan akibat perbuatan tersebut tidak menyebabkan Penggugat mengalami kerugian yaitu tidak dapat menikmati obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan pihak Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya pihak Para Tergugat berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya berkaitan dengan perbuatan para Tergugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa para pihak sebagaimana tersebut di atas telah ditolak, maka akibat hukum terhadap tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan secara lebih lanjut, sehingga secara hukum harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak relevan atau tidak memiliki dasar yang kuat untuk mendukung dalil-dalil baik Penggugat maupun Para Tergugat dalam perkara Aquo, maka tidak perlu dipertimbangkan secara lebih jauh oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak, maka Penggugat berada di pihak yang kalah dan beralasan hukum untuk dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg dan RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.167.500 (empat juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, oleh kami,
Halaman 73 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabe Dorris M.B.S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rudyansyah Putra Siahaan, S.H. M.H. dan Sahara Tarigan, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat IV, Kuasa Insidentil Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Tergugat V, Kuasa Tergugat VII akan tetapi tidak dihadiri Tergugat VI.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Gabe Dorris M.B.S, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H.. MH.

Sahara Tarigan, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh :

| | | | |
|-----|---------------------------|----|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp | 30.000,00;- |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK | Rp | 50.000,00;- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp | 2.771.500,00;- |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp | 130.000,00;- |
| 5. | Pemeriksaan Setempat | Rp | 1.030.000,00;- |
| 6. | PNBP Pemeriksaan Setempat | Rp | 10.000,00;- |
| 7. | Redaksi | Rp | 10.000,00;- |
| 8. | Materai | Rp | 6.000,00;- |
| 9. | Sumpah | Rp | 20.000,00;- |
| 10. | Pemberitahuan Putusan | Rp | 100.000,00;- |

Halaman 74 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. PNBP Pemberitahuan Putusan Rp 10.000,00;-

Total

Rp 4.167.500,00;- (Empat Juta
Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima
Ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)